



PUTUSAN

Nomor 460/PDT/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DJARUM WIBOWO** : Jl. Prahasto 03 A Rt. 004/003, Surodikraman, Ponorogo Jawa Timur.
2. **MOHAMAD SALEH** : Jl. Sekar Telon 46 Rt. 003/003, Tonatan, Ponorogo – Jawa Timur.
3. **LAGI SUPRAPTO** : Jl. Sekar Pundak I/18 A Rt. 002/001, Purbosuman, Ponorogo – Jawa Timur.
4. **BUDIONO** : Jl. Anjani 33 Rt. 004/003, Pakunden, Ponorogo – Jawa Timur.
5. **BONARI** : Jl. Gatot Subroto No. 65 A Rt. 003/001 Pakunden, Ponorogo Jawa Timur.
6. **EKO PURNOMO** : Jl. Kamajaya 90 Rt. 002/003 Suradikraman, Ponorogo Jawa Timur.
7. **SUDI HARSONO** : Jl. PB Sudirman VIII/141 Lingk Pagah Rt. 002/018 Jember Lor, Patrang, Jember – Jawa Timur.
8. **MURDIYANTO** : Dusun Mojo Rt. 002/004 Biting, Arjasa, Jember – Jawa Timur.
9. **ABDULLAH USMAN** : Jl. Fatahillah VII No. 174 Rt. 002/011 Kepatihan, Kaliwates, Jember Jawa Timur.
10. **KARTONO** : Jl. PB Sudirman X/35 Lingk Pagah, Jember Lor, Patrang, Jember–Jawa Timur.
11. **JULI PRASETYO** : Jl. Semeru XIX/D-2 Rt. 002/011 Sumpersari,

Hal 1 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember – Jawa Timur.

12. **SOEROSO** : Jl. Supriyadi 146 Dsn Krajan Selatan Rt. 002/004 Patemon, Pakusari, Jember – Jawa Timur.
13. **SUGIANTORO** : Jl. Supriyadi Rt. 002/006 Patemon, Pakusari, Jember – Jawa Timur.
14. **SUPRIYADI** : Dusun Krajan Rt. 001/008 Ambulu, Jember – Jawa Timur.
15. **SLAMET SUTARSO** : Jl. Gajah Mada XIII/23 Lingk Pattimura Rt. 002/031 Jember Kidul, Kaliwates, Jember – Jawa Timur.
16. **IKHWANAL QIROM** : Perum Pondok Gede DF/22 Rt. 006/033 Tegal Besar, Kaliwates, Jember – Jawa Timur.
17. **SUKAMTO** : Jl. Gajah Mada Gang 23 no. 230 Lingk Condro selatan Rt. 004/010 Kaliwates, Jember – Jawa Timur.
18. **BUANG ALI MASKUR** : Jl. Ahmad Yani Dusun Mencek Rt. 001/004 Serut, Panti, Jember – Jawa Timur.
19. **LISNURWANDI** : Jl. Dusun Kranjan II Rt. 003/005 Glagah Wero, Kalisat, Jember – Jawa Timur.
20. **MOHAMMAD HASAN** : Jl. Srikoyo Gg. Rukem Rt. 002/009 Patrang, Jember – Jawa Timur.
21. **SUDIBYO** : Jl. Semeru XIX D-7 Rt. 002/011 Sumpersari, Jember – Jawa Timur.
22. **SUCIPTO** : Jl. Sultan Agung Krajan Rt. 002/002 Arjasa, Jember – Jawa Timur.
23. **MOH. SYUKUR** : Jl. Citarum II/49 Lingk Wetan Kantor Rt.

Hal 2 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/025 Jember Lor, Patrang, Jember – Jawa Timur.

24. **NANANG GATOT HARYOTO** : Jl. LetJend Panjaitan 52 Link Krajan Barat – Jember, Jawa Timur.
25. **EDI BAGUS SUBAGIO** : Jl. Kalimantan 39 Link Tegal Boto Lor – Jember, Jawa Timur.
26. **HARIYONO** : Jl. Kenanga VIII-B/13 Link Gebang Darwo Barat – Jember, Jawa Timur.
27. **WIDARSONO** : Perum Pondok Gede D/34 Link Tumpengsari – Jember, Jawa Timur.
28. **ACHIARUL NILO UTOMO** : Jl. Argo Puro III/B-13 Link Krajan Timur – Jember, Jawa Timur.
29. **M. TAURIQ TURMUZI** : Perum Pondok Bedadung Indah Q-26 Sumpersari – Jember, Jawa Timur.
30. **LULUK SUPRAPTI** : Jl. MT Haryono 77 Link Kalikotok – Jember, Jawa Timur.
31. **LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO** : Jl. Sriwijaya Gg X No. 11 Link Kloncing – Jember, Jawa Timur
32. **SALEH SUGIANTO** : Jl.Dusun Prasean I Rt.006/010 Kalisat – Jember, Jawa Timur.
33. **IMAM SUDARSONO** : Jl.Nanas Gg 3 No. 31 Rt.003/018 Patrang – Jember, Jawa Timur.
34. **SULIYANTIALM. ABDUL AZIZ** : Jl. Agus Salim 72 Link Kranjan Barat – Jember, Jawa Timur.

Hal 3 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI** : Jl. Nusa Indah VII/63 Link Kranjan – Jember, Jawa Timur.
36. **NURYASID** : Jl. Letjen S. Parman 7 Link Kloncing – Jember, Jawa Timur.
37. **NUR SUNYOTO** : Jl. Bondoyudo No.58 Patrang – Jember, Jawa Timur.
38. **ALI USMAN** : Jl. Letjen S. Parman Link Kloncing – Jember, Jawa Timur.
39. **PAIMAN** : Jl. Dusun Krajan Rt.002/004 Ambulu – Jember, Jawa Timur.
40. **SUBARI** : Jl. Rasamala 96 Rt.003/003 Patrang – Jember, Jawa Timur.
41. **SUKANTO** : Jl. KH. Wahid Hasyim IX/76 Kaliwates – Jember, Jawa Timur.
42. **AGUS ARIS BASUKI** : Jl. Perum Pondok Gede BD-20 Link Tumpengsari – Jember, Jawa Timur.
43. **SUGENG ABDI** : Jl. Perum Wirolegi Npermai Link Krajan – Jember, Jawa Timur.
44. **MAKSUM** : Jl. Airlangga 20 Dusun Curah Ancar Rambipuji – Jember, Jawa Timur.
45. **SUTIRNO** : Jl. Mawar Gg. Nanas No.08 Arjasa – Jember, Jawa Timur.
46. **USUP SUPARDI** : Jl. Perum Griya Kencana Asri Blok JB - I – Jember, Jawa Timur.
47. **MOHAMMAD SOFILIN** : Jl. KH Wahid Hasyim XI/149 Link SWHN Cantikan – Jember, Jawa Timur.
48. **JUWANA ALM.** : Jl. Kahuripan Gg. Bukit No. 105 Sumbersari –

Hal 4 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARCHAN** : Jember, Jawa Timur.
49. **SUHARTONO** : Jl. Letjen Panjaitan 12/24 Sumbersari – Jember, Jawa Timur.
50. **KUSWANDI** : Jl. Melati V/183 Lingk. Pattimura, RT.004/RW.028, Kel.Jember idul, Kec.Kaliwates– Jember, Jawa Timur.
51. **SUBANDRIO** : Perum Griya Gebang Permai D-II Lingk. Geb.Tengah, RT.003/RW.007, KEL.GEBANG, KEC.PATRANG – Jember, Jawa Timur.
52. **SUGENG SUPRIYANTO** : Jl. S. Parman Gg. Durian 46 Lingk Kloncing RT.004/RW.002, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari – Jember, Jawa Timur.
53. **NEMAN** : Ringinmulyo Ds.Pesangrahan RT.02/RW.03 Kec.Pesangrahan, Kab.Banyuwangi - Jawa Timur.
54. **SUPARNO** : Jl. KH. Agus Salim No.27, RT.001/RW.005, Kel.Taman Baru, Kec.Banyuwangi - Jawa Timur.
55. **BAMBANG KARNOTO** : Jl. Ikan Bedul RT.001/RW.002, Kel. Karangrejo, Kec. Banyuwangi - Jawa Timur.
56. **MURJITO** : Ds. Krajan RT.001/RW.001, Kel. Pesangrahan, Kec. Pesangrahan, Banyuwangi - Jawa Timur.
57. **SUKARNO** : Jl. Koprak Talab No.28, RT.002/RW.001, Kel. Tukang Kayu, Kec.Banyuwangi - Jawa Timur.
58. **ASMU'I ANANTA** : Perum Villa Sukowidi LB-03, RT.003/RW.004, Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Banyuwangi - Jawa Timur.

Hal 5 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **DJUPRIANTO** : Jl. Tumapel IV/39, RT.002/RW.006, Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Malang - Jawa Timur.
60. **ACHMAD TURMUDZI** : Jl. LA. Sucipto GG. Bakti No.35, RT.004/RW.004, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing, Malang - Jawa Timur.
61. **SUHARIYONO** : Jl. Lingkungan Ngebrak RT.001 / RW.003 Kelurahan Tawang Sari. Kec, Garum, Blitar - Jawa Timur.
62. **ANI ISMIATI** : Jl. Nusa Indah VII/65 KRJ RT.002/RW.001 Jember Lor, Patrang, Jember - Jawa Timur.
- ALM. SUWANDI HERMANTO**
63. **SITI MAS HANA** : Jl. Karimata I/22 RT.001/RW.001, Sumpersari, Jember - Jawa Timur.
- ALM. MOCH. SANUSI**
64. **ENDANG KANTI WILUJENG** : Perum Pondok Gede Permai EB-8A RT.005/RW033, Tegal Besar, Kali Wates, Jember - Jawa Timur.
- ALM. SURATNO**
65. **AMSORI** : Jl.P.Tendengan Gg. Melon Lingk.Xlouncing, RT.004 / RW.001 Karang Rejo, Sumpersari, Jember - Jawa Timur.
66. **ASMOERI** : Dusun Jambean RT.001 / RW.002 Glagah, Banyuwangi - Jawa Timur.
67. **DIYONO** : Lingkungan Sukorojo RT.002 / RW. 002 Banjarsari, Glagah, Banyuwangi – Jawa Timur.
68. **AGUS SUNARYO** : DS. Pulo RT.002/RW.004, Rembang, Banyuwangi – Jawa Timur.

Hal 6 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. **SENTOT AGUS** : Manggar II/85 Lingk Gebang Darwo Barat,
HARI SANTOSO Gebang, Patrang, Jember – Jawa Timur.
70. **HARYO HERU** : Dusun Kandang Rejo RT.002 / RW. 017,
SISWOYO Sukorono, Umbul Sari, Jember – Jawa Timur.
71. **FARIDA** : Jl. Gajah Mada XXVIII/50 Lingk, Krajan Utara
SUPRIHATIN RT.001/RW.002, Kaliwates, Jember – Jawa
Timur.
72. **SULASTINAHALM.** : Jl. Dusun Krajan RT.001/RW.004, Ambulu,
SUHARNO Jember – Jawa Timur.
73. **MOCH SHOLEH** : Dusun Ampo RT.003/RW.014, Dukuh
Mencek, Sukorambi, Jember – Jawa Timur.
74. **NATIN ANDAYANI** : Perum Jember Permai II-i-2, Lingk, Krajan
ALM.SUWITO Timur, RT.004/RW.012, Sumbersari, Jember
MARDI YUONO – Jawa Timur.
75. **SUGENG** : di Jl.ljen I-2 RT.001/RW.010, Sumbersari,
HARIYONO Jember – Jawa Timur.
76. **SUKARMIN TIRTO** : Prm. Vila Tegai Besar B RT.005 / RW.005,
Kaliwates, Jember – Jawa Timur.
77. **ALIMIN** : Jl. Bangka RT.005/RW.001 Lateng,
Banyuwangi – Jawa Timur.
78. **KHOLIFAH** : Jl. Imam Bonjol VII/265 Lingk Krajan
ALM.KARSUMO RT.003/RW.004, Kaliwates, Jember – Jawa
Timur.
79. **SUKARSO** : Jl. Ikan Banyar No.2 RT.004/RW.001 Karang
Rejo, Banyuwangi – Jawa Timur.
80. **DJEMUAT** : Dusun Krajan Rt. 008/Rw. 003, Ngrencak,
Kec. Panggul, Kab. Trenggalek – Jawa
Timur.

Hal 7 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. **SUHARTININGSIH** : Jl. Patimura Gg. Soponyono 604 Rt. 002/006,
Baturretno, Tuban – Jawa Timur.
ALM. GATOT AGUS RAHADJO
82. **SUWAN** : Jl. Letnan Sulaiman Gg. Ipeda III No. 33 Rt.
002/002, Kec. Banyuwangi – Jawa Timur.
83. **MOCH HALIL** : Jl. Seruni Rt. 002/003 Desa Besuki – Jawa
Timur.
84. **UMI HASANAH** : Jl. Adi Sucipto No. 09 Rt. 001/002, Taman
Baru, Banyuwangi – Jawa Timur.
ALM. MUDAKSIR
85. **SLAMET BUDI** : Jl. Mayor Supono No. 15 A Rt. 001/002, Desa
SANTOSO Tukangkayu, Banyuwangi – Jawa Timur.
86. **SUPRIADI** : Lingk. Krajan Rt. 001/ Rw. 004, Kebalenan,
Banyuwangi – Jawa Timur.
87. **SUPRIJADI** : Dusun Sukajaya Rt. 002/ Rw. 005
Pamanukan, Sumbang – Jawa Barat.
88. **SUYITNO** : Perum Graha Suryanata Blok E-3/22 Rt. 004/
Rw. 005 Sumber Rejo, Pakal, Surabaya –
Jawa Timur.

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. MAROLOP TUA SAGALA, SH; | 6. ABRAHAM ALA AKA, SH; |
| 2. ESAR PUSAKAWARDHANA, SH; | 7. MEI LUKIANA, SH; |
| 3. MARUDUT SINURAT, SH; | 8. RIZKITAM. F, SH; |
| 4. RACHMAWAN RADITYO, SH; | 9. CORNEL ROSENDOYO A,
SH; |
| 5. YAN MAMUK DJAIS, SH; | 10. SMAN ARDHI
PASTINIARGA,SH |

Para **Advokat** berkedudukan di Jalan Pramuka Raya, Komplek Bina Marga
No. 56, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Desember 2014 sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Hal 8 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e l a w a n

- 1. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI c.q DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI**, beralamat di Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 13140, sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I**;
- 2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI c.q UNIT KANTOR CABANG SURABAYA – JAWA TIMUR**, beralamat di Jl. Raya Kali Rungkut No. 7A Surabaya, Tergugat I dan II diwakili oleh Kuasanya bernama Jogi Situmorang, SH DKK, berkedudukan di Jl. Kelapa Puash Timur I blok NE 2/41, Kelapa Gading Utara Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 April 2015 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI PERHUBUNGAN RI**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 18 Jakarta Pusat, diwakili oleh Kuasanya bernama Sri Lestari Rahayu SH. LLM Kepala Biro Hukum Kementrian Perhubungan, DKK, Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2015, sebagai **Terbanding II semula Tergugat III**;
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI** berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, diwakili oleh Kuasanya bernama Hambra DKK, Staf pada Kementrian BUMN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
- 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN RI**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta Pusat diwakili oleh Kuasanya bernama Macmud Yunus SH. MH, DKK, staf bagian hukum Pada Kementrian Keuangan RI, berdasarkan Surat Tugas Kuasa tanggal 14 April 2015, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 Nopember 2015 Nomor.69/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 9 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pada tanggal 26 Pebruari 2015 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Eks Pegawai PERUM DAMRI yang telah purna masa baktinya yang sebelumnya **telah diangkat sebagai Pegawai Negara** oleh TERGUGAT I sebelum Perusahaan TERGUGAT I beralih bentuk badan usaha dari yang semula sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI kemudian beralih menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yang kemudian oleh TERGUGAT I PARA PENGGUGAT ditempatkan di unit kantor cabang TERGUGAT II dengan Masa Kerja, Pangkat dan Gol terakhir sebagai berikut:

NO	NAMA	MASUK KERJA	BERAKH IR KERJA	PANGKA T TERAKH IR	GO L	MASA KERJA
1	DJARUM WIBOWO	05-02- 1985	01-08- 2006	Juru Perusaha an	I/C	21 Tahun 6 Bulan Batas Usia
2	MOHAMAD SALEH	01-01- 1983	30-08- 2002	Juru Perusaha an	I/C	18 Tahun 9 Bulan Batas Usia
3.	LAGI SUPRAPTO	01-04- 1993	01-02- 2009	Juru Muda Perusaha an	I/A	15 Tahun 10 bulan Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BUDIONO	15-07-1988	01-05-2010	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	21 Tahun 10 Bulan Sakit
5	BONARI	01-02-1981	01-03-2003	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	20 Tahun 8 Bulan Batas Usia
6	EKO PURNOMO	19-02-1985	01-03-2005	Juru Perusahaan	I/C	20 Tahun Batas Usia
7	SUDI HARSONO	-----	30-04-1999	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	23 Tahun 10 Bulan Batas Usia
8	MURDIYANTO	1989	01-01-1997	Juru Perusahaan	I/C	8 Tahun Sakit
9	ABDULLAH USMAN	03-10-1983	01-05-2012	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	28 Tahun 7 Bulan Batas Usia
10	KARTONO	10-04-1981	01-08-2010	Pengatur Perusahaan	II/C	29 Tahun 4 Bulan

Hal 11 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



						Batas Usia
11	JULI PRASETYO	05-10-1988	01-03-2009	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	20 Tahun 5 Bulan Permintaan Sendiri
12	SOEROSO	01-03-1976	01-07-2011	Pengatur Perusahaan	II/C	35 Tahun 4 Bulan Batas Usia
13	SUPRIYADI	01-01-1988	01-03-2008	Juru Perusahaan	I/C	29 Tahun 6 Bulan Batas Usia
14.	SUPRIYADI	01-01-1998	01-03-2008	Juru Perusahaan	I/C	16 Tahun Batas Usia
15.	SLAMET SUTARSO	01-05-1989	01-07-2003	Juru Perusahaan	I/C	14 Tahun 2 Bulan Batas Usia
16.	IKHWANAL QIROM	04-09-1989	31-03-2003	Juru Muda Tk. I	I/B	12 Tahun 1 Bulan



17.	SUKAMTO	01-02-1985	01-07-2005	Perusahaan Juru Tk I Perusahaan	I/D	Dipercepat 20 Tahun 5 bulan
18	BUANGALI MASKUR	01-02-1983	01-08-2009	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	16 Tahun 6 Bulan Atas Permintaan Sendiri
19	LISNURWANDI	31-01-1991	01-10-2007	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	16 Tahun 8 Bulan Sakit
20	MOHAMMAD HASAN	05-02-1985	01-04-2004	Juru Perusahaan	I/C	19 Tahun 2 Bulan Batas Usia
21	SUDIBYO	01-08-1979	01-06-2005	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	25 tahun 10 Bulan Batas Usia
22	SUCIPTO	25-09-1985	01-04-2004	Juru Perusahaan	I/C	18 tahun 6



				an		Bulan Batas Usia
23	MOH. SYUKUR	04-09-1989	01-03-2009	Pengatur Muda Perusaha an	II/A	19 Tahun 6 Bulan Atas Permintaan Sendiri
24	NANANG GATOT HARYOTO	04-09-1989	01-05-2009	Pengatur Md Tk. I Perusaha an	II/B	19 Tahun 8 Bulan Atas Permintaan Seniri
25	EDI BAGUS SUBAGIO	01-07-1994	01-06-2009	Pengatur Md Tk. I Perusaha an	II/B	16 Tahun 2 Bulan Atas Permintaan sendiri
26	HARIYONO	01-04-1995	01-05-2009	Pengatur Muda Perusaha an	II/A	14 Tahun 1 Bulan Atas permintaan Sendiri
27	WIDARSONO	01-06-	01-02-	Pengatur	II/B	19



		1989	2009	Md Tk. I Perusahaan		Tahun 8 Bulan Atas Permintaan Sendiri
28	ACHIARUL NILO UTOMO	10-11- 1985	01-05- 2009	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	23 Tahun 6 Bulan Atas Permintaan Sendiri
29	M. TAURIQ TURMUZI	01-06- 1989	01-02- 2009	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	19 Tahun 10 Bulan Atas Permintaan Sendiri
30	LULUK SUPRAPTI	01-07- 1994	01-02- 2009	Juru Perusahaan	I/C	14 Tahun 7 Bulan Atas Permintaan Sendiri
31.	LEKO	10-04- 1989	01-07- 2009	Pengatur Muda	II/A	20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	SALEH SUGIANTO	01-05- 1988	31-03- 2003	Juru Muda Tk. I Perusaha an	I/B	14 Tahun 11 Bulan Batas Usia
33	IMAM SUDARSONO	01-06- 1985	01-01- 2009	Juru Tk.I Perusaha an	I/D	19 Tahun 7 Bulan Batas Usia
34	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	29-09- 1989	01-10- 2008	Juru Perusaha an	I/C	19 Tahun 4 Bulan Batas Usia
35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	13-04- 1985	01-11- 2004	Juru Muda Tk. I Perusaha an	I/B	19 Tahun 7 Bulan Batas Usia
36	NURYASID	01-10- 1988	01-03- 2005	Juru Muda Tk. I Perusaha an	I/B	16 Tahun 5 Bulan Batas Usia
37	NUR SUNYOTO	01-06- 1989	01-03- 2006	Pengatur Muda Perusaha an	II/A	16 Tahun 9 Bulan Batas

Hal 16 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



						Usia
38	ALI USMAN	01-10-1987	01-06-2005	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	17 Tahun 8 Bulan Batas Usia
39	PAIMAN	01-05-1993	01-05-2008	Juru Muda Tk. I Perusahaan	I/B	15 Tahun Batas Usia
40	SUBARI	29-05-1989	01-04-2008	Juru Muda Tk. I Perusahaan	I/B	18 Tahun 10 Bulan Batas Usia
41	SUKANTO	01-06-1988	01-07-2008	Juru Perusahaan	I/C	20 Tahun 1 Bulan Batas Usia
42	AGUS ARIS BASUKI	05-02-1985	01-12-2008	Pengatur Md Tk. I Perusahaan	II/B	23 Tahun 10 Bulan Batas Usia
43	SUGENG ABDI	01-01-1990	01-05-1996	Juru Muda Tk. I	I/B	6 Tahun 4 Bulan



				Perusahaan		Batas Usia
44	MAKSUM	06-05-1990	01-09-2006	Juru Muda Tk. I Perusahaan	I/B	16 tahun 4 Bulan Batas Usia
45	SUTIRNO	01-06-1989	01-08-2005	Juru Muda Tk. I Perusahaan	I/B	15 Tahun 2 Bulan Batas Usia
46	USUP SUPARDI	06-05-1975	01-05-2007	Penata Muda Perusahaan	III/A	26 Tahun 11 Bulan Batas Usia
48	JUWANA ALM. FARCHAN	01-05-1979	01-07-2007	Pengatur Muda Perusahaan	II/A	28 tahun 2 Bulan Batas Usia
49	SUHARTONO	01-05-1988	01-05-2006	Juru Muda Tk. I Perusahaan	I/B	18 Tahun Batas Usia
50	KUSWANDI	01-07-1995	01-06-2007	Juru Perusahaan	I/C	11 Tahun 11



				an		Bulan Batas usia
51	SUBANDRIO	04-04- 1985	01-10- 2005	Juru Perusaha an	I/C	20 Tahun 6 Bulan Batas Usia
52	SUGENG SUPRIYANTO	01-06- 1989	01-07- 2008	Juru Perusaha an	I/C	19 Tahun 1 Bulan Batas Usia
53	NEMAN	30-01- 1986	01-07- 2007	Juru Muda Tk. I Perusaha an	I/B	21 Tahun 5 Bulan Batas Usia
54	SUPARNO	01-01- 1983	01-02- 2006	Pengatur Muda Perusaha an	II/A	23 Tahun 1 Bulan Batas Usia
55	BAMBANG KARNOTO	15-08- 1989	02-09- 2004	Juru Perusaha an	I/C	15 Tahun Batas Usia
56	MURJITO	01-01- 1989	01-04- 2007	Juru Tk.I Perusaha an	I/D	18 TAhun 3 Bulan



						Batas Usia
57	SUKARNO	01-01-1989	01-08-2007	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	18 Tahun 7 Bulan Batas Usia
58	ASMU'IANANTA	30-07-1989	30-09-2003	Juru Perusahaan	I/C	14 Tahun 2 Bulan Batas Usia
59	DJUPRIANTO	20-04-1989	01-07-2006	Pengatur Muda Perusahaan	II/A	17 Tahun 2 Bulan Batas Usia
60	ACHMAD TURMUDZI	01-01-1986	01-06-2005	Juru Perusahaan	I/C	19 Tahun 5 Bulan Batas Usia
61	SUHARIYONO	01-09-1988	01-02-2008	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	19 Tahun 5 Bulan Batas Usia
62	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	01-10-1989	25-03-2006	Juru Perusahaan	I/C	16 Tahun 6 Bulan



						Meninggal Dunia
63	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	01-01-1975	01-09-2010	Pengatur Perusahaan	II/C	35 Tahun 8 Bulan Batas Usia
65	AMSORI	29-05-1989	30-03-2013	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	24 Tahun 3 Bulan Atas Permintaan Sendiri
66	ASMOERI	01-07-1977	01-08-2009	Pengatur Tk.I Perusahaan	II/D	32 Tahun 1 Bulan Batas Usia
67	DIYONO	01-01-1975	01-08-2011	Penata Tk.I Perusahaan	III/D	36 Tahun 7 Bulan Batas Usia
68	AGUS SUNARYO	01-05-1988	30-06-2003	Juru Muda Tk. I Perusahaan	I/B	15 Tahun 2 Bulan dipercepat



69	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	11-08- 1988	01-09- 2011	Pengatur Md Tk.I Perusaha an	II/B	23 Tahun 1 Bulan Batas Usia
70	HARYOHERU SISWOYO	06-05- 1990	31-03- 2003	Pengatur Muda Perusaha an	I/A	12 Tahun 11 Bulan Diperce pat
71.	FARIDA SUPRIHATIN					
72	SULASTINAH ALM. SUHARNO	29-06- 1978	30-07- 2003	Juru Perusaha an	I/C	25 Tahun 1 Bulan Mening gal Dunia
73	MOCH SHOLEH	04-09- 1989	31-03- 2003	Juru Perusaha an	I/C	15 Tahun 1 Bulan Diperce pat
74	NATIN ANDAYANI ALM.SUWITO MARDI YUONO	01-09- 1989	01-05- 2010	Pengatur Md Tk.I Perusaha an	II/B	20 Tahun 8 Bulan Atas Permint aan



						Sendiri
75	SUGENG HARIYONO	15-09- 1981	01-04- 2004	Juru Perusaha an	I/C	22 Tahun 6 Bulan Diperce pat
76	SUKARMIN TIRTO	01-03- 1975	28-06- 2002	Juru Tk.I Perusaha an	I/D	26 Tahun 7 Bulan Batas Usia
77	ALIMIN		30-11- 1997	Juru Perusaha an	I/C	22 Tahun 11 Bulan Batas Usia
78	KHOLIFAH ALM.KARSUMO		01-09- 1994	Juru Perusaha an	I/C	19 Tahun 7 Bulan Batas Usia
80	DJEMUAT	23-04- 1979	28-05- 2003	Pengatur Muda Perusaha an	II/A	24 Tahun 1 Bulan Batas Usia
81	SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	04-09- 1975	01-09- 2011	Penata Muda Perusaha	III/A	36 Tahun Batas



				an		Usia
82	SUWAN	04-09-1975	01-09-2011	Penata Muda Perusahaan	III/A	36 Tahun Batas Usia
83	MOCH HALIL		01-09-1994	Juru Perusahaan	I/C	19 Tahun 8 Bulan Batas Usia
84	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	01-01-1989	01-08-2014	Pengatur Md Tk.I Perusahaan	II/B	25 Tahun 7 Bulan Batas Usia
85	SLAMET BUDI SANTOSO	25-02-1979	01-01-2006	Pengatur TK.I Perusahaan	II/D	28 Tahun 10 Bulan
86	SUPRIADI	05-02-1981	31-08-2001	Juru Perusahaan	I/C	20 Tahun 07 Bulan Batas Usia
87	SUPRIJADI	15-07-1988	01-09-2006	Juru Tk.I Perusahaan	I/D	18 Tahun 02 Bulan Tidak



						Atas Permintaan Sendiri
--	--	--	--	--	--	-------------------------

2. Bahwa yang mendasari gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah dikarenakan setelah menjalani masa purna baktinya pada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II pada saat masa kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun PARA PENGGUGAT tidak diberikan hak atas pemberian uang Pensiun melainkan hanya diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, padahal undang-undang jelas mengatur selain diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) PARA PENGGUGAT juga berhak atas pemberian uang pensiun pada saat memasuki usia pensiun;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memiliki **HAK untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH PERDATA kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V **karena telah melakukan pelanggaran asasi baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya yang berakibat menghilangkan hak PARA PENGGUGAT atas pemberian uang pensiun.**

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT V.

4. Bahwa **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II adalah merupakan Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI** yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 233 tahun 1961 yang kemudian ditetapkan bentuk usahanya menjadi **Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II adalah hubungan keperdataan, dimana PARA PENGGUGAT adalah merupakan Eks Pegawai dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang telah purna masa baktinya yang sebelumnya telah diangkat sebagai Pegawai Negara oleh TERGUGAT I sebelum terjadinya

Hal 25 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



peralihan bentuk badan usaha dari yang semula sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI kemudian beralih menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, kemudian oleh TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT ditempatkan di unit kantor cabang TERGUGAT II hingga PARA PENGGUGAT memasuki usia pensiun dan diputus hubungan kerjanya oleh TERGUGAT I, dan **PARA PENGGUGAT tidak diberikan uang pensiun oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** setelah menjalani masa baktinya selama puluhan tahun, padahal undang-undang telah mengatur mengenai pemberian uang pensiun pada saat PARA PENGGUGAT diberhentikan karena memasuki usia pensiun;

6. Bahwa selanjutnya, Pemerintah mempunyai kewajiban berdasarkan UUD 1945, untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi : ***“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah”***;
7. Bahwa oleh karena Pemerintah mempunyai kewajiban berdasarkan UUD 1945, untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap orang, maka sudah seharusnya Pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 D

Ayat (1) : ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”***;

Ayat (2) : ***“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”***;

Pasal 28 I

Ayat (1) : ***“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi***



dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**”;

Ayat (2) : “Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

8. Bahwa selain telah diatur dalam UUD Tahun 1945, sebagai wujud implementasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor : 39 Tahun 1999 yang juga mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 8 :

“*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi **tanggung-jawab Pemerintah.***”

Pasal 69 :

“*Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.*”

Pasal 71 :

“*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.*”

Pasal 72 :

“*Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain*”.

9. Bahwa untuk menjalankan pemerintahannya dalam melakukan perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi atas pengakuan, jaminan, perlindungan



dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, Pemerintah telah menunjuk dan mengangkat Pejabat-pejabat dalam hal ini Menteri-menteri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

Ayat (1) : **“Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara”**; dan

Ayat (3) : **“setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan”**;

10. Bahwa Menteri-Menteri sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo adalah

:

- a) **MENTERI PERHUBUNGAN/TERGUGAT V);**
- b) **MENTERI BUMN/TERGUGAT VI); dan**
- c) **MENTERI KEUANGAN/TERGUGAT VII);**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) pada Bagian Keenam Tentang Kebijakan Dan Pengawasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor “DAMRI” Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, mengatur sebagai berikut :

Pasal 11

Ayat (2) : **“Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan”**;

Pasal 12

Ayat (1) : **“Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Menteri”**;

Ayat (2) : **“Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan”**;

Ayat (3) : **“Dewan Pengawas terdiri dari unsur departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen/Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan perusahaan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri”**;

Dan



Pasal 30

Ayat (1) : ***“Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, dan Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan”;***

11. Bahwa Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 adalah “Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan” dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan RI (TERGUGAT V), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1982;
12. Bahwa dalam pengelolaannya, karena TERGUGAT I DAN TERGUGAT II adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16 Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatur dengan jelas bahwa **TERGUGAT VI telah ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara dan sebagai pemilik modal pada perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;**
13. Bahwa TERGUGAT VI sebagai pemegang saham Negara dan sebagai pemilik modal pada perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mempunyai tanggung-jawab dalam melakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;
14. Bahwa selanjutnya, mengingat Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara, selain mempunyai tanggung-jawab dalam melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, TERGUGAT VII juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan peyelenggaraan penata-usahaan atas setiap penyertaan



modal Negara kedalam Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah keuangan Negara;

15. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V terbukti memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT yang berakibat **hilangnya hak PARA PENGGUGAT atas pemberian uang pensiun**, maka adalah cukup beralasan menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT juga menarik TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo, dan oleh karenanya patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

16. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggung-jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut :

- **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :**

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- **Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :**

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

- **Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :**

Hal 30 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

17. Bahwa sebelum masuk pada materi pokok perkara gugatan, ada baiknya PARA PENGGUGAT terlebih dahulu menerangkan tentang sejarah terbentuknya Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1943, terdapat dua usaha angkutan di jaman pendudukan Jepang yaitu **JAWA UNYU ZIGYOSHA** yang mengkhususkan pada angkutan barang dengan truk, gerobak/cikar dan **ZIDOSHA SOKYOKU** yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor/bus;
- Bahwa kemudian pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibawah pengelolaan Kementerian Perhubungan RI, JAWA UNYU ZIGYOSHA berubah nama menjadi "**Djawatan Pengangkutan**" yang berfungsi sebagai angkutan barang dan ZIDOSHA SOKYOKU berubah nama menjadi "**Djawatan Angkutan Darat**" yang berfungsi sebagai angkutan penumpang;
- Bahwa pada tahun 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan **Maklumat Menteri Perhubungan RI No.01/DAM/46** dan dibentuklah "**Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia**", atau yang disingkat dengan "**DAMRI**", dengan tugas utamanya menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya;
- Bahwa pada tahun 1961, terjadi peralihan status **DAMRI** menjadi **Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN)** berdasarkan **PP No. 233 Tahun 1961 tanggal 17 Oktober 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara DAMRI**, yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan **DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN)**;

18. Bahwa berdasarkan keterangan dalam Company Profile tersebut di atas jelas **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** adalah merupakan **Perusahaan Negara Angkutan Motor** yang dibentuk berdasarkan **PP nomor 233 tahun**



1961 yang kemudian ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang;

19. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16 Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang disebutkan : ***“PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960”;***

20. Bahwa dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) BAB XI tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara Jo. Pasal 15 tentang Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI disebutkan bahwa : ***“Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Negara menurut Peraturan Kepegawaian yang disetujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah”;***

21. Bahwa mengacu dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana pengangkatan dan pemberhentian PARA PENGGUGAT pada Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI (TERGUGAT I DAN TERGUGAT II) adalah melalui Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka status hubungan kerja PARA PENGGUGAT pada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II adalah jelas statusnya sebagai **PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA;**

22. Bahwa **status PARA PENGGUGAT sebagai PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA** semakin jelas dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Taspen yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang akan PARA PENGGUGAT lampirkan dalam agenda Sidang Pembuktian;



23. Bahwa sebagai Pegawai Perusahaan Negara, Pemerintah telah menjamin akan kesejahteraan PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 yang menyebutkan sebagai berikut: ayat (1) : ***“Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah”***;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, hak PARA PENGGUGAT sebagai Pegawai Perusahaan Negara **jelas diakui dan dilindungi status hubungan kerjanya serta diberikan hak atas uang pensiun pada saat telah memasuki usia pensiun, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**;
25. Bahwa selanjutnya pada tahun 1982 Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor “DAMRI” oleh TURUT TERGUGAT I **yang pengelolaannya berada dibawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (TERGUGAT III)**;
26. Bahwa dengan terjadinya peralihan status bentuk badan usaha dari yang sebelumnya sebagai Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum, maka beralih juga status hubungan kerja PARA PENGGUGAT dari yang semula sebagai **Pegawai Perusahaan Negara kemudian beralih menjadi Pegawai Perusahaan Umum**;
27. Bahwa peralihan status kepegawaian PARA PENGGUGAT dari sebelumnya sebagai Pegawai Perusahaan Negara menjadi Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, membawa implikasi yang sangat merugikan hak-hak PARA PENGGUGAT terutama mengenai ketidakjelasan peralihan status kepegawaian dan hak-hak PARA PENGGUGAT lainnya seperti pemberian uang pensiun yang telah lahir dan melekat pada PARA PENGGUGAT;
28. Bahwa hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dengan terjadinya peralihan status bentuk usaha dari Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, tidak diikuti dengan kesiapan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V untuk menyelesaikan masalah status Kepegawaian termasuk hak-hak PARA PENGGUGAT yang telah lahir sebelumnya karena Undang-undang;



29. Bahwa pada masa periode TERGUGAT I DAN TERGUGAT II masih berstatus sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI, status Kepegawaian PARA PENGGUGAT jelas adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara/atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
30. Bahwa belum selesainya masalah status kepegawaian PARA PENGGUGAT sejak terjadinya peralihan bentuk usaha pada Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, Pemerintah pada tahun 1984 kembali mengeluarkan dan menetapkan **Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI** yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 1998 melalui **Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998** dan terakhir pada tahun 2003 melalui **Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang semakin mengaburkan/merupakan upaya penghilangan hak atas pemberian uang pensiun;**
31. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan **Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984** yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali melalui **Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998** dan terakhir melalui **Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI**, hal tersebut secara langsung menghilangkan hak PARA PENGGUGAT atas status Kepegawaiannya sebagai Pegawai Perusahaan Negara, padahal seharusnya pada saat sebelum terjadi peralihan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT sebelum status hubungan kerja PARA PENGGUGAT dialihkan dari Pegawai Perusahaan Negara menjadi Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI terutama mengenai status hubungan kerja berikut hak-hak yang telah lahir dan melekat kepada PARA PENGGUGAT yaitu **menyangkut pemberian uang pensiun;**
32. Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban tersebut oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka demi hukum status hubungan kerja PARA PENGGUGAT tetap diakui sebagai Pegawai Perusahaan Negara dan bukanlah sebagai Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982, walaupun TERGUGAT I telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, sebagai berikut :

NO	NAMA	NO. SURAT KEPUTUSAN/ TANGGAL
1	DJARUM WIBOWO	SK.446/KP.706/DAMRI-2006 30 Juni 2006
2	MOHAMAD SALEH	SK.266/KP.605/DAMRI-2002 15 April 2002
3.	LAGI SUPRAPTO	SK.95/KP.701/DAMRI-2009 16 Februari 2009
4.	BUDIONO	SK.95/KP.701/DAMRI-2009
5	BONARI	SK.105/KP.605/DAMRI-2003 18 Maret 2003
6	EKO PURNOMO	SK.005/KP.605/DAMRI-2005 13 Januari 2005
7	SUDI HARSONO	-
8	MURDIYANTO	SK.577/KP.601/DAMRI-1997 31 Januari 1997
9	ABDULLAH USMAN	SK.187/KP.706/DAMRI-2012 05 Maret 2012
10	KARTONO	SK.426/KP.706/DAMRI-2010 07 Juli 2010
11	JULI PRASETYO	SK.133/KP.705/DAMRI-2009 12 Maret 2009
12	SOEROSO	SK.283/KP.706/DAMRI-2011 23 Mei 2011

Hal 35 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



13	SUGIANTORO	SK.231/KP.605/DAMRI-2005 28 April 2005
14.	SUPRIYADI	SK.147/KP.706/DAMRI-2008 03 Maret 2008
15.	SLAMET SUTARSO	SK.144/KP.605/DAMRI-2003 03 April 2003
16	IKHWANAL QIROM	SK.186/KP.605/DAMRI-2003 29 April 2003
17	SUKAMTO	SK.484/KP.605/DAMRI-2005 01 Juli 2005
18	BUANG ALI MASKUR	SK.483/KP.705/DAMRI-2009 12 Agustus 2009
19	LISNURWANDI	SK.773/KP.701/DAMRI-2007 28 September 2007
20	MOHAMMAD HASAN	SK.125/KP.605/DAMRI-2004 26 Maret 2004
21	SUDIBYO	SK.214/KP.605/DAMRI-2005 21 April 2005
22	SUCIPTO	SK.069/KP.605/DAMRI-2004 27 Pebruari 2004
23.	MOH. SYUKUR	SK.133/KP.705/DAMRI-2009 12 Maret 2009
24.	NANANG GATOT HARYOTO	SK.276/KP.705/DAMRI-2009 29 April 2009
25.	EDI BAGUS SUBAGIO	SK.359/KP.705/DAMRI-2009 11 juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	HARIYONO	SK.276/KP.705/DAMRI-2009 29 April 2009
27.	WIDARSONO	SK. 70/KP.705/DAMRI-2009 30 Januari 2009
28.	ACHIARUL NILO UTOMO	SK.276/KP.705/DAMRI-2009 29 april 2009
29.	M. TAURIQ TURMUZI	SK.70/KP.705/DAMRI-2009 30 Januari 2009
30.	LULUK SUPRAPTI	SK.70/KP.705/DAMRI-2009 30 Januari 2009
31.	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	SK.276/KP.705/DAMRI-2009 29 April 2009
32.	SALEH SUGIANTO	SK.140/KP.605/DAMRI-2003 31 Maret 2003
32	IMAM SUDARSONO	SK.1141/KP.706/DAMRI- 2008 31 Desember 2008
33	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	SK.542/KP.706/DAMRI-2008 13 Agustus 2008
34	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	SK.424/KP.605/DAMRI-2004 30 Agustus 2004
35	NURYASID	SK.005/KP.605/DAMRI-2005 13 Januari 2005
36	NUR SUNYOTO	SK.985/KP.706/DAMRI-2006 27 Desember 2005

Hal 37 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	ALI USMAN	SK.231/KP.605/DAMRI-2005 28 April 2005
38	PAIMAN	SK.172/KP.706/DAMRI-2008 05 Maret 2008
39	SUBARI	SK.147/KP.706/DAMRI-2008 03 Maret 2008
40	SUKANTO	SK.404/KP.302/DAMRI-2008 30 Mei 2008
41	AGUS ARIS BASUKI	SK.658/KP.706/DAMRI-2008 13 Oktober 2008
42	SUGENG ABDI	SK.549/KP.705/DAMRI-1996 31 Desember 1996
43	MAKSUM	SK.652/KP.706/DAMRI-2006 15 Agustus 2006
44	SUTIRNO	SK.810/KP.605/DAMRI-2005 05 Oktober 2005
45	USUP SUPARDI	SK.088/KP.302/DAMRI-2005 18 Pebruari 2005
46	MOHAMMAD SOFILIN	SK.292/KP.605/DAMRI-2003 20 Juni 2003
47	JUWANA ALM. FARCHAN	SK.132/KP.706/DAMRI-2007 27 Perbruari 2007
48	SUHARTONO	SK.193/KP.706/DAMRI-2006 29 Maret 2006
49	KUSWANDI	SK.132/KP.706/DAMRI-2007 27 Pebruari 2007

Hal 38 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



50	SUBANDRIO	SK.421/KP.605/DAMRI-2005 24 Juni 2005
51	SUGENG SUPRIYANTO	SK.405/KP.706/DAMRI-2008 30 Mei 2008
52	NEMAN	SK.357/KP.706/DAMRI-2007 15 Mei 2007
53	SUPARNO	SK.983/KP.605/DAMRI-2005 27 Desember 2005
54	BAMBANG KARNOTO	SK.066/KP.605/DAMRI-2004 20 Pebruari 2004
55	MURJITO	SK.132/KP.706/DAMRI-2007 27 Pebruari 2007
56	SUKARNO	SK.132/KP.706/DAMRI-2007 27 Pebruari 2007
57	ASMU'I ANANTA	SK.292/KP.605/DAMRI-2003 20 Juni 2003
58	SUPRIYADI	SK.059/KP.605/DAMRI-2001 19 Pebruari 2001
59	DJUPRIANTO	SK.421/KP.706/DAMRI-2006 22 Juni 2006
60	ACHMAD TURMUDZI	SK.131/KP.605/DAMRI-2005 16 Maret 2005
61	SUHARIYONO	SK.940/KP.706/DAMRI-2007 12 Desember 2007
62	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	SK.377/KP.707/DAMRI-2006 06 Juni 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	SK.450/KP.706/DAMRI-2010 22 Juli 2010
64	ENDANGKANTI WILUJENG ALM. SURATNO	SK.319/KP.605/DAMRI-1995 27 Januari 1995
65	AMSORI	SK.518/KP.705/DAMRI-2013 05 September 2013
66	ASMOERI	SK.72/KP.706/DAMRI-2009 30 Januari 2009
67	DIYONO	SK.406/KP.706/DAMRI-2011 19 Juli 2011
68	AGUS SUNARYO	SK.328/KP.605/DAMRI-2003 28 Juli 2003
69	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	SK.496/KP.706/DAMRI-2011 15 Agustus 2011
70	HARYOHERU SISWOYO	SK.136/KP.605/DAMRI-2005 31 Maret 2003
71	FARIDA SUPRIHATIN	SK.006/KP.605/DAMRI-2005 13 Januari 2005
72.	SULASTINAH	SK.006/KP.605/DAMRI-2003
73	MOCH SHOLEH	SK.317/KP.605/DAMRI-2003 18 Juli 2003
74	NATIN ANDAYANI ALM.SUWITO MARDI YUONO	SK.290/KP.705/DAMRI-2010 04 Mei 2010
75	SUGENG HARIYONO	SK.125/KP.605/DAMRI-2004 26 Maret 2004

Hal 40 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



76	SUKARMIN TIRTO	SK.131/KP.605/DAMRI-2002 05 Maret 2002
77	ALIMIN	SK.469/KP.605/DAMRI-1997 03 Desember 1997
78	KHOLIFAH ALM.KARSUMO	SK.170/KP.605/DAMRI-1994 10 Oktober 1994
79	SUKARSO	SK.442/KP.605/DAMRI-1998 22 Juni 1998
80	DJEMUAT	SK.288/KP.605/DAMRI-2003 18 Juni 2003
81	SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	SK.2396/KP.606/DAMRI- 2000 14 November 2000
82	SUWAN	SK.387/KP.706/DAMRI-2011 18 Juli 2011
83	MOCH HALIL	SK.237/KP.706/DAMRI-2014 23 April 2014
84	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	SK.121/KP.605/DAMRI-1994 07 September 1994
85	SLAMET BUDI SANTOSO	SK.237/KP.706/DAMRI-2014 23 April 2014
86	SUPRIADI	SK.146/KP.706/DAMRI-2008 03 Maret 2008
87	SUPRIJADI	SK.680/KP.706/DAMRI-2006 05 September 2006
88	SUYITNO	SK.325/KP.605/DAMRI-1997



20 September 1997

33. BNGGUahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan bagi PARA PEGAT (yang telah berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Negara tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Perusahaan Umum DAMRI jelas dapat dikategorikan sebagai suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan dengan **SIASAT/TIPU MUSLIHAT** dari **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** untuk menghilangkan hak-hak yang telah lahir dan melekat sebelumnya dari **PARA PENGGUGAT** yang telah berstatus sebagai **Pegawai Perusahaan Negara** berdasarkan **Peraturan Kepegawaian yang telah disetujui oleh Menteri melalui Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara** yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (TERGUGAT VII) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) BAB XI tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara Jo. Pasal 15 tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI, dengan kata lain sampai dengan saat ini status **PARA PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negara tetap melekat dan diakui secara hukum, sampai adanya Surat Keputusan yang sah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang memberhentikan **PARA PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negara;
34. Bahwa selain itu, bukti kuat status Kepegawaian **PARA PENGGUGAT** dari Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sebagai Pegawai Perusahaan Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat bahwa **PARA PENGGUGAT semuanya terdaftar sebagai Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO)**;
35. Bahwa selain itu, bukti lain **PARA PENGGUGAT** memang memiliki hak atas pemberian uang pensiun pada saat **PARA PENGGUGAT** berakhir hubungan kerjanya karena telah memasuki usia pensiun adalah **adanya pembayaran uang pensiun yang diberikan oleh PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Semarang terhadap PARA PENGGUGAT** melalui Kantor Pos Indonesia, yang akan **PARA PENGGUGAT** lampirkan pada agenda Sidang Pembuktian;

Hal 42 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



36. Bahwa oleh karena telah terbukti status Kepegawaian PARA PENGGUGAT adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara/atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terbukti juga PARA PENGGUGAT memiliki hak atas pemberian uang pensiun pada saat hubungan kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun, maka mengenai hak atas pemberian uang pensiun PARA PENGGUGAT tidak hilang dengan terjadinya peralihan bentuk usaha dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982, **terlebih** hak atas pemberian uang pensiun bagi PARA PENGGUGAT yang telah memasuki usia pensiun tetap diatur dalam ketentuan **Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI;**

37. Bahwa dalam ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 menyebutkan :

Ayat (1) : ***“Kepada Pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan”;***

Ayat (2) : ***“Disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang penyediaan dan penyelenggaraannya diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri”;***

38. Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum DAMRI yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : ***“Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan”;***

Ayat (2) : ***“Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri”;***

39. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 2002 ternyata juga telah mengatur mengenai pemberian uang pensiun bagi para pegawai/pekerja yang telah memasuki usia pensiun,



sebagaimana disebutkan dalam pasalnya : *“Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk : **menetapkan gaji, pensiun** atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”;*

40. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas hak PARA PENGGUGAT atas pemberian uang pensiun pada saat PARA PENGGUGAT memasuki usia pensiun tetap ada dan masih berlaku serta dilindungi secara Hukum, **namun dalam pelaksanaannya PARA PENGGUGAT yang telah mengakhiri masa kerjanya karena telah memasuki usia pensiun tidak diberikan uang pensiun oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II melainkan hanya diberikan Hak Jaminan Hari Tua saja;**

41. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V yang berfungsi sebagai **DEWAN PENGAWAS** atas setiap kebijakan yang dilakukan dan diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II turut bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT;

42. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3)** pada Bagian Keenam Tentang Kebijaksanaan Dan Pengawasan Umum **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982** tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor “DAMRI” Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jo. **Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984** Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, mengatur sebagai berikut :

Pasal 11

Ayat (2) : *“**Menteri** melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan”;*

Dan

Pasal 12

Ayat (1) : *“Pada Perusahaan dibentuk **Dewan Pengawas** sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Menteri”;*

Ayat (2) : *“Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan”;*

Ayat (3) : *“**Dewan Pengawas terdiri dari unsur departemen teknis yang***



bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen/Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan perusahaan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri”;

Pasal 30

Ayat (1) : **“Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, dan Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan”;**

43. Bahwa Menteri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 adalah “Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan” dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan (TERGUGAT III), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982;

44. Bahwa selain TERGUGAT V, pihak lain juga mempunyai tanggung jawab sebagai pengawas dalam melakukan pengawasan sehari-hari atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, yaitu diantaranya adalah :

- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI/ TERGUGAT VI;**
- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN RI/ TERGUGAT VII;**

45. Bahwa telah nyata dengan terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT dengan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka terbukti bahwa Dewan Pengawas yang dalam hal ini terdiri dari:

- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI PERHUBUNGAN RI/ TERGUGAT III;**



- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI/ TERGUGAT IV;**
- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI KEUANGAN RI/ TERGUGAT V.**

TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SEBAGAI FUNGSI KONTROL/PENGAWAS atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang berakibat merugikan KEPENTINGAN/HAK dari PARA PENGGUGAT;

46. Bahwa dari uraian serta bukti-bukti yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, **jelas bahwa hak PARA PENGGUGAT atas pemberian uang pensiun pada saat PARA PENGGUGAT memasuki usia pensiun TETAP ADA DAN TETAP DILINDUNGI SECARA HUKUM;**

47. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan adalah mengenai rumus tentang cara perhitungan uang pensiun bagi PARA PENGGUGAT, sejak Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961, peraturan mengenai perhitungan uang pensiun bagi Pegawai Negara Perusahaan Angkutan Motor Damri belum diatur, **sehingga baru pada tahun 1979** dikeluarkanlah **Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Duda;**

48. Bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Negara Tertentu sebagaimana dimasuk dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979 adalah : *“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara Tertentu adalah:*

- a. *Perusahaan Negara Kereta Api;*
- b. *Perusahaan Negara Pelabuhan;*
- c. **Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI”;**
- d. *Perusahaan Negara Pegadaian;*
- e. *Perusahaan Negara Garam;*
- f. *Perusahaan Negara Soda; (Vide Bukti P – 176)*



49. Bahwa maksud dengan diundangkannya dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979 adalah **untuk menyamakan pemberian uang pensiun bagi Pensiunan Bekas Pegawai Perusahaan Negara tertentu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil** yang perhitungannya menggunakan Peraturan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
50. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Duda, mengatur sebagai berikut : ***“Pensiun Pokok pensiunan Perusahaan Negara Tertentu dan janda/dudanya, yang pensiunannya dibayar oleh Kantor Perbendaharaan Negara dihitung mulai tanggal 01 April 1979 ditetapkan kembali dan disesuaikan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya”***; (Vide Bukti P – 176)
51. Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas, **dimana PARA PENGGUGAT telah diangkat sebagai Pegawai Perusahaan Negara (PNS) pada saat TERGUGAT I DAN TERGUGAT II masih berstatus sebagai Perusahaan Negara**, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila perhitungan uang pensiun PARA PENGGUGAT disesuaikan dengan menggunakan perhitungan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Duda;
52. Bahwa oleh karena perhitungan pemberian uang pensiun bagi PARA PENGGUGAT disesuaikan dengan perhitungan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1977, maka untuk menghitung pemberian uang pensiun bagi PARA PENGGUGAT terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian gaji kepada PARA PENGGUGAT dihitung sejak PARA PENGGUGAT diputus hubungan kerjanya karena telah memasuki usia pensiun, mengingat penetapan pemberian uang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu pada perhitungan gaji terakhir pada saat hubungan kerja berakhir karena telah memasuki usia pensiun;
53. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian gaji kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat hubungan kerja PARA

Hal 47 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berakhir karena telah memasuki usia pensiun dengan mengacu pada masa kerja golongan masing-masing PARA PENGGUGAT dan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Gaji yang berlaku pada saat masing-masing PARA PENGGUGAT diberhentikan dengan hormat oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, sebagai berikut:

NO	NAMA	GAJI POKOK TERAKHIR	GOL	MASA KERJA GOLONGAN (MKG)	PENYESUAIAN GAJI
1	DJARUM WIBOWO	Rp. 275.400,-	I/C	21 Tahun 6 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
2	MOHAMAD SALEH	Rp. 216.770,-	I/C	18 Tahun 9 Bulan Batas Usia	Rp. 500.000,- PP Nomor 30 Tahun 2001
3	LAGI SUPRAPTO	Rp. 217.500,-	I/A	15 Tahun 10 Bulan Sakit	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
4	BUDIONO	Rp. 396.000,-	I/D	21 Tahun 10 Bulan Sakit	Rp. 1.095.000,- PP No.25 Tahun 2010
5	BONARI	Rp. 248.464,-	I/D	20 Tahun 8 Bulan Batas Usia	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
6	EKO PURNOMO	Rp. 275.400,-	I/C	20 Tahun	Rp.

Hal 48 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



				Batas Usia	661.300,- PP No.66 Tahun 2005
7	SUDI HARSONO	Rp. 192.970.-	II/B	23 Tahun 10 Bulan Batas Usia	Rp. 193.000,- PP Nomor 30 Tahun 1997
8	MURDIYANTO	Rp. 91.000,-	I/C	8 Tahun Sakit	Rp. 135.000,- PP Nomor 30 Tahun 1997
9.	ABDULLAH USMAN	Rp.974.000,-	II/B	28 Tahun 7	RP.1.175.000,- PP Nomor 11
10	KARTONO	Rp. 680.000,-	II/C	29 Tahun 4 Bulan Batas Usia	Rp. 1.095.000,- PP No.25 Tahun 2010
11	JULI PRASETYO	Rp. 434.000,-	II/B	20 Tahun 5 Bulan Permintaan Sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
12	SOEROSO	Rp. 1.142.000,-	II/C	35 Tahun 4 Bulan Batas Usia	Rp. 1.175.000,- PP Nomor 11 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SUGIANTORO	Rp. 244.800,-	I/C	16 Tahun Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
14	SUPRIYADI	Rp. 275.400,-	I/C	29 Tahun 6 Bulan Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14 Tahun 2008
15	SLAMET SUTARSO	Rp. 191.268,-	I/C	14 Tahun 2 Bulan Batas Usia	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
16	IKHWANAL QIROM	Rp. 165.396.-	I/B	12 Tahun 1 Bulan Dipercepat	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
17	SUKAMTO	Rp. 298.200.-	I/D	20 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
18	BUANG ALI MASKUR	Rp. 388.000.-	II/B	16 Tahun 6 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
19.	LISNURWANDI	Rp.264.000,-	I/D	16 Tahun 8 Bulan	Rp.760.500 ,- PP Nomor 9

Hal 50 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	MOHAMMAD HASAN	Rp. 204.411.-	I/C	19 Tahun 2 Bulan Batas Usia	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
21	SUDIBYO	Rp. 461.300.-	II/B	25 tahun 10 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
22	SUCIPTO	Rp. 216.770.-	I/C	18 tahun 6 Bulan Batas Usia	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
23	MOH. SYUKUR	Rp. 434.000.-	II/A	19 Tahun 6 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
24	NANANG GATOT HARYOTO	Rp. 434.000.-	II/B	19 Tahun 8 Bulan Atas Permintaan Seniri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
25	EDI BAGUS SUBAGIO	Rp. 388.000.-	II/B	16 Tahun 2 Bulan Atas Permintaan sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
26	HARIYONO	Rp. 347.500.-	II/A	14 Tahun 1 Bulan Atas permintaan	Rp. 1.040.000,- PP No.9

Hal 51 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



				Sendiri	Tahun 2009
27	WIDARSONO	Rp. 343.000.-	II/B	19 Tahun 8 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
29	M. TAURIQ TURMUZI	Rp. 434.000.-	II/B	19 Tahun 10 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
30	LULUK SUPRAPTI	Rp. 257.500.-	I/C	14 Tahun 7 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
31	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	Rp. 411.000.-	II/A	20 Tahun 1 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 780.000,- PP No.9 Tahun 2009
32	SALEH SUGIANTO	Rp. 176.695.-	I/B	14 Tahun 11 Bulan Batas Usia	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
33	IMAM SUDARSONO	Rp. 334.000.-	I/D	19 Tahun 7 Bulan Batas Usia	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
34	SULIYANTI	Rp. 275.400.-	I/C	19 Tahun 4	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ALM. ABDUL AZIZ			Bulan Batas Usia	682.500,- PP No.14 Tahun 2008
35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	Rp. 187.994.-	I/B	19 Tahun 7 Bulan Batas Usia	Rp. 431.300,- PP No.11 Tahun 2003
36	NURYASID	Rp. 225.600.-	I/B	16 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
38	ALI USMAN	Rp. 282.600.-	I/D	17 Tahun 8 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
39	PAIMAN	Rp. 198.500.-	I/B	15 Tahun Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14 Tahun 2008
40	SUBARI	Rp. 225,600.-	I/B	18 Tahun 10 Bulan Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14 Tahun 2008
41	SUKANTO	Rp. 275.400.-	I/C	20 Tahun 1 Bulan Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14 Tahun 2008
42	AGUS ARIS BASUKI	Rp. 437.300.-	II/B	23 Tahun 10 Bulan Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14

Hal 53 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



					Tahun 2008
43	SUGENG ABDI	Rp. 103.200.-	I/B	6 Tahun 4 Bulan Batas Usia	Rp. 103.200,- Tetap memakai gaji pokok karena penyesuaian gajinya lebih kecil dari gaji pokok PP Nomor 37 Tahun 1993
44	MAKSUM	Rp. 225.600.-	I/B	16 tahun 4 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
45	SUTIRNO	Rp. 225.600.-	I/B	15 Tahun 2 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
46	USUP SUPARDI	Rp. 629.600.-	III/A	26 Tahun 11 Bulan Batas Usia	Rp. 760.500,- PP Nomor 9 Tahun 2007
48	JUWANA ALM. FARCHAN	Rp. 390.400.-	II/A	28 tahun 2 Bulan Batas Usia	Rp. 570.400,- PP Nomor 9 Tahun



					2007
49	SUHARTONO	Rp. 239.100.-	I/B	18 Tahun Batas Usia	Rp. 760.940,- PP No.66 Tahun 2005
50	KUSWANDI	Rp. 214.200.-	I/C	11 Tahun 11 Bulan Batas usia	Rp. 760.500,- PP Nomor 9 Tahun 2007
51	SUBANDRIO	Rp. 275.400.-	I/C	20 Tahun 6 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
52	SUGENG SUPRIYANTO	Rp. 244.800.-	I/C	19 Tahun 1 Bulan Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14 Tahun 2008
53	NEMAN	Rp. 252.700.-	I/B	21 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 760.500,- PP Nomor 9 Tahun 2007
54	SUPARNO	Rp. 347. 800.-	II/A	23 Tahun 1 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
55	BAMBANG KARNOTO	Rp. 204.019.-	I/C	15 Tahun Batas Usia	Rp. 575.000,- PP No.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahun 2003
56	MURJITO	Rp. 282.600.-	I/D	18 Tahun 3 Bulan Batas Usia	Rp. 760.500,- PP Nomor 9 Tahun 2007
57	SUKARNO	Rp. 282.600.-	I/D	18 Tahun 7 Bulan Batas Usia	Rp. 760.500,- PP Nomor 9 Tahun 2007
59	DJUPRIANTO	Rp.329.000.-	II/A	17 Tahun 2 Bulan Batas Usia	Rp. 760.940,- PP No.66 Tahun 2005
60	ACHMAD TURMUDZI	Rp. 260.100.-	I/C	19 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 661.300,- PP No.66 Tahun 2005
61	SUHARIYONO	Rp. 298.200,-	I/D	19 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 910.000,- PP No.14 Tahun 2008
62	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	Rp. 244.800,-	I/C	16 Tahun 6 Bulan Meninggal Dunia	Rp. 496.000,- PP No.66 Tahun 2005
63	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	Rp. 749.000,-	II/C	35 Tahun 8 Bulan Batas Usia	Rp. 821.300,- PP No.25

Hal 56 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahun 2010
64	ENDANG KANTI WILUJENG ALM. SURATNO	Rp. 113.000,-	I/D	14 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 56.200,- PP Nomor 37 Tahun 1993 (Janda/ duda)
65	AMSORI	Rp. 775.000	I/D	24 Tahun 3 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 1.175.000,- PP Nomor 11 Tahun 2011
66	ASMOERI	Rp. 643.000,-	II/D	32 Tahun 1 Bulan Batas Usia	Rp. 1.040.000,- PP No.9 Tahun 2009
67	DIYONO	Rp. 1.571.000,-	III/D	36 Tahun 7 Bulan Batas Usia	Rp. 1.596.500,- PP Nomor 11 Tahun 2011
69	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	Rp. 829.000,-	II/B	23 Tahun 1 Bulan Batas Usia	Rp. 1.175.000,- PP Nomor 11 Tahun 2011
70	HARYO HERU SISWOYO	Rp. 142.085,-	I/A	12 Tahun 11 Bulan Dipercepat	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003

Hal 57 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	FARIDA SUPRIHATIN	Rp. 282.600,-	I/D	18 Tahun 10 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
72	SULASTINAH ALM. SUHARNO	Rp. 242.273,-	I/C	25 Tahun 1 Bulan Meninggal Dunia	Rp. 431.300,- PP No.11 Tahun 2003
73	MOCH SHOLEH	Rp. 204.019,-	I/C	15 Tahun 1 Bulan Dipercepat	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
74	NATIN ANDAYANI ALM.SUWITO MARDI YUONO	Rp. 487.000,-	II/B	20 Tahun 8 Bulan Atas Permintaan Sendiri	Rp. 821.300,- PP Nomor 25 Tahun 2010
75	SUGENG HARIYONO	Rp. 229.522,-	I/C	22 Tahun 6 Bulan Dipercepat	Rp. 575.000,- PP No.11 Tahun 2003
76	SUKARMIN TIRTO	Rp. 283.985,-	I/D	26 Tahun 7 Bulan Batas Usia	Rp. 500.000,- PP Nomor 30 Tahun 2001
77	ALIMIN	Rp. 133.300,-	I/C	22 Tahun 11 Bulan Batas Usia	Rp. 194.700,- PP Nomor 30 Tahun

Hal 58 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



					1997
79	SUKARSO	Rp. 136.400,-	I/D	20 Tahun 5 Bulan Batas Usia	Rp. 193.100,- PP Nomor 30 Tahun 1997
80	SUHARTININGSI H ALM. GATOT AGUS RAHADJO	Rp. 244.540,-	II/B	21 Tahun Meninggal Dunia	Rp. 105.700,- PP Nomor 30 Tahun 1997 Janda/duda
81	SUWAN	Rp. 1.266.000,-	III/A	36 Tahun Batas Usia	Rp. 1.268.900,- PP Nomor 11 Tahun 2011
82	MOCH HALIL	Rp. 1.481.500,-	II/A	19 Tahun Batas Usia	Rp. 1.497.900,- PP Nomor 11 Tahun 2011
83	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	Rp. 126.000,-	I/C	19 Tahun 8 Bulan Batas Usia	Rp. 56.200,- PP Nomor 37 Tahun 1993 Janda/duda
84	SLAMET BUDI SANTOSO	Rp. 1.631.115,-	II/B	25 Tahun 7 Bulan	Rp. 1.647.200,- PP Nomor



				Batas Usia	11 Tahun 2011
85	SUPRIADI	Rp. 191.268,-	I/C	20 Tahun 07 Bulan Batas Usia	Rp. 500.000,- PP Nomor 30 Tahun 2001
86	SUPRIJADI	Rp. 282.600,-	I/D	18 Tahun 02 Bulan Tidak Atas Permintaan Sendiri	Rp. 760.495,- PP No.66 Tahun 2005
87	SUYITNO	Rp. 115.600,-	I/B	20 Tahun 6 Bulan Batas Usia	Rp. 135.000,- PP Nomor 30 Tahun 1997

54. Bahwa oleh karena telah terbukti TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak membayarkan hak atas uang pensiun kepada PARA PENGGUGAT sejak PARA PENGGUGAT berakhir hubungan kerjanya karena telah memasuki usia pensiun, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II secara tanggung renteng wajib untuk membayarkan hak atas pemberian uang pensiun kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak PARA PENGGUGAT berakhir hubungan kerjanya karena telah memasuki usia pensiun dengan perincian masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

1. DJARUM WIBOWO

No	Periode Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Total Uang Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	5 bulan	Rp. 3.802.475,-



2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 108.218.475,-

2. MOHAMAD SALEH

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2002	Rp. 500.000,-	4 bulan	Rp. 2.000.000,-
2	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
3	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
4	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
5	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
6	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
7	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
8	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
9	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
10	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-

Hal 61 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



14	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 137.277.200,-

3. LAGI SUPRAPTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	11 bulan	Rp. 11.440.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 82.155.000,-

4. BUDIONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2010	Rp. 1.095.000,-	8 bulan	Rp. 8.760.000,-
2	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
3	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 67.510.000,-

5. BONARI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
----	-------	------------------------	-----------------	------------------------



1	2003	Rp. 575.000,-	10 bulan	Rp. 5.750.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 134.127.540,-

6. EKO PURNOMO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	10 bulan	Rp. 6.613.000,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 120.154.940,-

7. SUDI HARSONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1999	Rp. 193.000,-	8 bulan	Rp. 1.544.000,-
2	2000	Rp. 193.000,-	12 bulan	Rp. 2.316.000,-
3	2001	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
4	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
5	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
6	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
7	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
8	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
9	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
10	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
11	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
12	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
13	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
14	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
15	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
16	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
17	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 151.137.540,-

8. MURDIYANTO



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1997	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
2	1998	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
3	1999	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
4	2000	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
5	2001	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
6	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
7	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
8	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
9	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
10	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
11	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
12	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
13	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
14	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
15	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
16	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
17	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
18	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
19	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 153.757.540,-

9. ABDULLAH USMAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2012	Rp. 1.175.000,-	8 bulan	Rp. 9.400.000,-
2	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



3	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 39.950.000,-

10. KARTONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2010	Rp. 1.095.000,-	5 bulan	Rp. 5.475.000,-
2	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
3	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 64.225.000,-

11. JULI PRASETYO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	10 bulan	Rp. 10.400.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 82.290.000,-

12. SOEROSO



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2011	Rp. 1.175.000,-	6 bulan	Rp. 7.050.000,-
2	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
3	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 51.700.000,-

13. SUGIANTORO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	6 bulan	Rp. 3.967.800,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 117.509.740,-

14. SUPRIYADI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
----	-------	------------------------	-----------------	------------------------



1	2008	Rp. 910.000,-	10 bulan	Rp. 9.100.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 93.470.000,-

15. SLAMET SUTARSO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	6 bulan	Rp. 3.450.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 131.827.540,-



16. IKHWANAL QIROM

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 5.175.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 133.552.540,-

17. SUKAMTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	6 bulan	Rp. 3.967.800,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 117.509.740,-

18. BUANG ALI MASKUR

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	5 bulan	Rp. 5.200.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 77.090.000,-

19. LISNURWANDI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 760.500,-	3 bulan	Rp. 2.281.500,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 97.571.500,-

20. MOHAMMAD HASAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2004	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 5.175.000,-
2	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
3	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
4	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
5	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
6	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
7	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
8	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 126.652.540,-

21. SUDIBYO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	7 bulan	Rp. 4.629.100,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-



5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 132.271.040,-

22. SUCIPTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2004	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 5.175.000,-
2	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
3	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
4	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
5	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
6	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
7	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
8	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 121.477.540,-

23. MOH. SYUKUR

No	Tahun	Nilai	Jumlah Bulan	Jumlah Uang
----	-------	-------	--------------	-------------



		Pensiun/Bulan		Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	10 bulan	Rp. 10.400.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 82.290.000,-

24. NANANG GATOT HARYOTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	8 bulan	Rp. 8.320.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 94.310.000,-

25. EDI BAGUS SUBAGIO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	7 bulan	Rp. 7.280.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 79.170.000,-

26. HARIYONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	8 bulan	Rp. 8.320.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 80.210.000,-

27. WIDARSONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	11 bulan	Rp. 11.440.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-



Total Keseluruhan	Rp. 83.330.000,-
--------------------------	-------------------------

28. ACHIARUL NILO UTOMO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	8 bulan	Rp. 8.320.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 80.210.000,-

29. M. TAURIQ TURMUZI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	11 bulan	Rp. 11.440.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 83.330.000,-

30. LULUK SUPRAPTI

No	Tahun	Nilai	Jumlah	Jumlah Uang
----	-------	-------	--------	-------------



		Pensiun/Bulan	Bulan	Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	11 bulan	Rp. 11.440.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 83.330.000,-

31. LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 780.000,-	6 bulan	Rp. 4.680.000,-
2	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
3	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
4	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
5	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
6	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
7	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 58.600.600,-

32. SALEH SUGIANTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 5.175.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-



4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 132.377.540,-

33. IMAM SUDARSONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp.12.480.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 84.370.000,-

34. SULIYANTIALM. ABDUL AZIZ

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
----	-------	------------------------	-----------------	------------------------



1	2008	Rp. 682.500,-	3 bulan	Rp. 2.047.500,-
2	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
3	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
4	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
5	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
6	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
7	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
8	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 65.328.100,-

35. SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2004	Rp. 431.300,-	2 bulan	Rp. 862.600,-
2	2005	Rp. 496.000,-	12 bulan	Rp.5.952.000,-
3	2006	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
4	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
5	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
6	2009	Rp780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
7	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
8	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
9	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
10	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
11	2014	Rp. 881.300,-	11 bulan	Rp. 9.694.300,-
12	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 100.093.500,-

36. NURYASID

Hal 78 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	10 bulan	Rp. 6.613.000,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 120.154.940,-

37. NUR SUNYOTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	8 bulan	Rp. 6.083.960,-
2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-



Total Keseluruhan	Rp. 110.499.960,-
--------------------------	--------------------------

38. ALI USMAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	7 bulan	Rp. 4.629.100,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 118.171.040,-

39. PAIMAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2008	Rp. 910.000,-	8 bulan	Rp. 7.280.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 91.650.000,-

40. SUBARI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2008	Rp. 910.000,-	1 bulan	Rp. 910.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 85.280.000,-

41. SUKANTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2008	Rp. 910.000,-	1 bulan	Rp. 910.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 85.280.000,-



42. AGUS ARIS BASUKI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2008	Rp. 910.000,-	1 bulan	Rp. 910.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 85.280.000,-

43. SUGENG ABDI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1996	Rp. 103.200,-	8 bulan	Rp. 825.600,-
2	1997	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
3	1998	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
4	1999	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
5	2000	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
6	2001	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
7	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
8	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
9	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
10	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
11	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
12	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-



13	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
14	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
15	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
16	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
17	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
18	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
19	2014	Rp. 1.175.000,-	1 bulan	Rp. 1.175.000,-
20	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 157.283.140,-

44. MAKSUM

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	8 bulan	Rp. 6.083.960,-
2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 110.499.960,-

45. SUTIRNO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
----	-------	------------------------	-----------------	------------------------



1	2005	Rp. 661.300,-	5 bulan	Rp. 3.306.500,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 116.839.440,-

46. USUP SUPARDI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 760.500,-	8 bulan	Rp. 6.084.000,-
2	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
3	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
4	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
5	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 101.374.000,-

47. MOHAMMAD SOFILIN



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 5.175.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 133.552.540,-

48. JUWANA ALM. FARCHAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 570.400,-	6 bulan	Rp. 3.422.400,-
2	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
3	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
4	2010	Rp. 821.300,-	11 bulan	Rp. 9.034.300,-
5	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
6	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
7	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
8	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-



9	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 74.071.700,-

49. SUHARTONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	8 bulan	Rp. 6.083.960,-
2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 110.499.960,-

50. KUSWANDI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 760.500,-	7 bulan	Rp. 5.323.500,-
2	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
3	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
4	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
5	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



8	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 100.613.500,-

51. SUBANDRIO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	3 bulan	Rp. 1.983.900,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 115.525.840,-

52. SUGENG SUPRIYANTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2008	Rp. 910.000,-	6 bulan	Rp. 10.920.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 95.290.000,-

53. NEMAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 760.500,-	6 bulan	Rp. 4.563.000,-
2	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
3	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
4	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
5	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 99.853.000,-

54. SUPARNO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	11 bulan	Rp. 8.365.445,-
2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 112.781.445,-

55. BAMBANG KARNOTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2004	Rp. 575.000,-	3 bulan	Rp. 1.725.000,-
2	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
3	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
4	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
5	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
6	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
7	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
8	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 123.202.540,-

56. MURJITO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 760.500,-	9 bulan	Rp. 6.844.500,-
2	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-



3	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
4	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
5	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 102.134.500,-

57. SUKARNO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2007	Rp. 760.500,-	5 bulan	Rp. 3.802.500,-
2	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
3	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
4	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
5	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 99.092.500,-

58. ASMU'I ANANTA

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	3 bulan	Rp. 1.725.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-



3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 130.102.540,-

59. DJUPRIANTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	6 bulan	Rp. 4.562.970,-
2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 108.978.970,-



60. ACHMAD TURMUDZI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2005	Rp. 661.300,-	7 bulan	Rp. 4.629.100,-
2	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
3	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
4	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
5	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
6	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
7	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 118.171.040,-

61. SUHARIYONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2008	Rp. 910.000,-	11 bulan	Rp. 10.010.000,-
2	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
3	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
4	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 94.380.000,-



62. ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2006	Rp. 496.000,-	6 bulan	Rp. 2.976.000,-
2	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
3	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
4	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
5	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
6	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
7	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
8	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
9	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
10	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 81.585.100,-

63. SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2010	Rp. 821.300,-	4 bulan	Rp. 3.285.200,-
2	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
3	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
4	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
5	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
6	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 47.350.200,-

64. ENDANG KANTI WILUJENG ALM. SURATNO



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1994	Rp. 56.200,-	1 bulan	Rp. 56.200,-
2	1995	Rp. 56.200,-	12 bulan	Rp. 674.400,-
3	1996	Rp. 56.200,-	12 bulan	Rp. 674.400,-
4	1997	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
5	1998	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
6	1999	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
7	2000	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
8	2001	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
9	2002	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
10	2003	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
11	2004	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
12	2005	Rp. 496.000,-	12 bulan	Rp. 5.952.000,-
13	2006	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
14	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
15	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
16	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
17	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
18	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
19	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
20	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
21	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
22	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 116.633.600,-

65. AMSORI



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2013	Rp. 1.175.000,-	9 bulan	Rp. 14.100.000,-
2	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
3	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 30.550.000,-

66. ASMOERI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2009	Rp. 1.040.000,-	5 bulan	Rp. 12.480.000,-
2	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
3	2011	Rp.1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
6	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 84.370.000,-

67. DIYONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2011	Rp. 1.596.500,-	5 bulan	Rp. 7.982.500,-
2	2012	Rp. 1.596.500,-	12 bulan	Rp. 19.158.000,-
3	2013	Rp. 1.596.500,-	12 bulan	Rp. 19.158.000,-
4	2014	Rp. 1.596.500,-	12 bulan	Rp. 19.158.000,-
5	2015	Rp. 1.596.500,-	2 bulan	Rp. 3.193.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 70.246.000,-



68. AGUS SUNARYO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	6 bulan	Rp. 3.450.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 131.827.540,-

69. SENTOT AGUS HARI SANTOSO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2011	Rp. 1.175.000,-	4 bulan	Rp. 4.700.000,-
2	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
3	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
4	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
5	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 49.350.000,-



70. HARYO HERU SISWOYO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 3.450.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-

8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 131.827.540,-

71. FARIDA SUPRIHATIN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2004	Rp. 575.000,-	1 bulan	Rp. 575.000,-
2	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
3	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
4	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
5	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
6	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-



7	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
8	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 122.052.540,-

72. SULASTINAH ALM. SUHARNO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 431.300,-	5 bulan	Rp. 2.156.500,-
2	2004	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
3	2005	Rp. 496.000,-	12 bulan	Rp. 5.952.000,-
4	2006	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
5	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
6	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
7	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
8	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
9	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
10	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
11	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
12	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
13	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 98.440.700,-

73. MOCH SHOLEH



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 3.450.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 131.827.540,-

74. NATIN ANDAYANI ALM.SUWITO MARDI YUONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2010	Rp. 821.300,-	8 bulan	Rp. 6.570.400,-
2	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
3	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
4	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
5	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
6	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 50.635.400,-



75. SUGENG HARIYONO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2004	Rp. 575.000,-	9 bulan	Rp. 5.175.000,-
2	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
3	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
4	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
5	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
6	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
7	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
8	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 126.652.540,-

76. SUKARMIN TIRTO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2002	Rp. 500.000,-	6 bulan	Rp. 3.000.000,-
2	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
3	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
4	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
5	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
6	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
7	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-



8	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
9	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
10	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
14	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 108.457.540,-

77. ALIMIN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1997	Rp. 194.700,-	1 bulan	Rp. 194.700,-
2	1998	Rp. 194.700,-	12 bulan	Rp. 2.336.400,-
3	1999	Rp. 194.700,-	12 bulan	Rp. 2.336.400,-
4	2000	Rp. 194.700,-	12 bulan	Rp. 2.336.400,-
5	2001	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp. 6.000.000,-
6	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp. 6.000.000,-
7	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
8	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
9	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
10	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
11	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
12	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp. 10.920.000,-
13	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
14	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
15	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
16	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-



17	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
18	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
19	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 154.481.440,-

78. KHOLIFAH ALM.KARSUMO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1994	Rp. 56.200,-	10 bulan	Rp. 562.000,-
2	1995	Rp. 56.200,-	12 bulan	Rp. 674.400,-
3	1996	Rp. 56.200,-	12 bulan	Rp. 674.400,-
4	1997	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
5	1998	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
6	1999	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
7	2000	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
8	2001	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
9	2002	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
10	2003	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
11	2004	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
12	2005	Rp. 496.000,-	12 bulan	Rp. 5.952.000,-
13	2006	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
14	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
15	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
16	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
17	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
18	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
19	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
20	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-



21	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
22	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 117.229.400,-

79. SUKARSO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1998	Rp. 193.100,-	9 bulan	Rp. 1.737.900,-
2	1999	Rp. 193.100,-	12 bulan	Rp. 2.317.200,-
3	2000	Rp. 193.100,-	12 bulan	Rp. 2.317.200,-
4	2001	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
5	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
6	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
7	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
8	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
9	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
10	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
11	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
12	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
13	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
14	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
15	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
16	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
17	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
18	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 153.649.840,-

80. DJEMUAT



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2003	Rp. 575.000,-	7 bulan	Rp. 4.025.000,-
2	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
3	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
4	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
5	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
6	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
7	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
8	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
9	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
11	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 132.402.540,-

81. SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2000	Rp. 105.700,-	2 bulan	Rp. 211.400,-
2	2001	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
3	2002	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
4	2003	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
5	2004	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
6	2005	Rp. 496.000,-	12 bulan	Rp. 5.952.000,-
7	2006	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
8	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-



9	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
10	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
11	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
12	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
13	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
14	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
15	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
16	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 110.667.600,-

82. SUWAN

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2011	Rp. 1.268.900,-	4 bulan	Rp. 5.075.600,-
2	2012	Rp. 1.268.900,-	12 bulan	Rp. 15.226.800,-
3	2013	Rp. 1.268.900,-	12 bulan	Rp. 15.226.800,-
4	2014	Rp. 1.268.900,-	12 bulan	Rp. 15.226.800,-
5	2015	Rp. 1.268.900,-	2 bulan	Rp. 2.537.800,-
Total Keseluruhan				Rp. 53.293.800,-

83. MOCH HALIL

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2014	Rp. 1.497.900,-	6 bulan	Rp. 8.987.400,-
2	2015	Rp. 1.497.900,-	2 bulan	Rp. 2.995.800,-
Total Keseluruhan				Rp. 11.983.200,-

84. UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR

Hal 105 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1994	Rp. 56.200,-	4 bulan	Rp. 224.800,-
2	1995	Rp. 56.200,-	12 bulan	Rp. 674.400,-
3	1996	Rp. 56.200,-	12 bulan	Rp. 674.400,-
4	1997	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
5	1998	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
6	1999	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
7	2000	Rp. 101.300,-	12 bulan	Rp. 1.215.600,-
8	2001	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
9	2002	Rp. 375.000,-	12 bulan	Rp. 4.500.000,-
10	2003	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
11	2004	Rp. 431.300,-	12 bulan	Rp. 5.172.000,-
12	2005	Rp. 496.000,-	12 bulan	Rp. 5.952.000,-
13	2006	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
14	2007	Rp. 570.400,-	12 bulan	Rp. 6.844.800,-
15	2008	Rp. 682.500,-	12 bulan	Rp. 8.190.000,-
16	2009	Rp. 780.000,-	12 bulan	Rp. 9.360.000,-
17	2010	Rp. 821.300,-	12 bulan	Rp. 9.855.600,-
18	2011	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
19	2012	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
20	2013	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
21	2014	Rp. 881.300,-	12 bulan	Rp. 10.575.600,-
22	2015	Rp. 881.300,-	2 bulan	Rp. 1.762.600,-
Total Keseluruhan				Rp. 116.802.200,-

85. SLAMET BUDI SANTOSO



No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2014	Rp. 1.647.200,-	5 bulan	Rp. 8.236.000,-
2	2015	Rp. 1.647.200,-	1 bulan	Rp. 3.294.400,-
Total Keseluruhan				Rp. 11.530.400,-

86. SUPRIADI

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	2001	Rp. 500.000,-	4 bulan	Rp. 2.000.000,-
2	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp. 6.000.000,-
3	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
4	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp. 6.900.000,-
5	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp. 7.935.600,-
6	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp. 9.125.940,-
7	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
8	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
9	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
10	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
11	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
12	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
13	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
14	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
15	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 143.277.540,-

87. SUPRIJADI

No	Tahun	Nilai	Jumlah	Jumlah Uang
----	-------	-------	--------	-------------



		Pensiun/Bulan	Bulan	Pensiun
1	2006	Rp. 760.495,-	4 bulan	Rp. 3.041.980,-
2	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp. 9.126.000,-
3	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-
4	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
5	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
6	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
7	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
8	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
9	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
10	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 107.457.980,-

88.SUYITNO

No	Tahun	Nilai Pensiun/Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Uang Pensiun
1	1997	Rp. 135.000,-	1 bulan	Rp. 135.000,-
2	1998	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
3	1999	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
4	2000	Rp. 135.000,-	12 bulan	Rp. 1.620.000,-
5	2001	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
6	2002	Rp. 500.000,-	12 bulan	Rp.6.000.000,-
7	2003	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
8	2004	Rp. 575.000,-	12 bulan	Rp.6.900.000,-
9	2005	Rp. 661.300,-	12 bulan	Rp.7.935.600,-
10	2006	Rp. 760.495,-	12 bulan	Rp.9.125.940,-
11	2007	Rp. 760.500,-	12 bulan	Rp.9.126.000,-
12	2008	Rp. 910.000,-	12 bulan	Rp.10.920.000,-



13	2009	Rp. 1.040.000,-	12 bulan	Rp. 12.480.000,-
14	2010	Rp. 1.095.000,-	12 bulan	Rp. 13.140.000,-
15	2011	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
16	2012	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
17	2013	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
18	2014	Rp. 1.175.000,-	12 bulan	Rp. 14.100.000,-
19	2015	Rp. 1.175.000,-	2 bulan	Rp. 2.350.000,-
Total Keseluruhan				Rp. 152.272.540,-

55. Bahwa permasalahan yang sama dan serupa sebelumnya juga terjadi dan dialami oleh Para Pegawai Eks Perusahaan Jawatan Kereta Api, dimana bentuk usaha Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berdasarkan PP No. 57 Tahun 1990, yang kemudian bentuk badan usahanya beralih lagi dari PERUMKA menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) berdasarkan PP No. 19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

56. Bahwa perubahan status bentuk usaha dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) dan Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO), tidak diikuti dengan kesiapan Pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul atas akibat/dampak dari terjadinya peralihan-peralihan bentuk usaha tersebut, terutama masalah mengenai status kepegawaian berikut hak-hak para pegawai yang sebelumnya telah lahir dan melekat;

57. Bahwa pada **Periode Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) status para pegawai jelas diakui sebagai Pegawai Negeri Sipil**, namun dengan beralihnya bentuk usaha menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) status para pegawai kereta api adalah sebagai Pegawai Perusahaan, sehingga dengan terjadinya peralihan bentuk-bentuk usaha dari semula Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO), membawa implikasi hilangnya hak status para pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak lainnya yang sebelumnya telah



lahir dan melekat pada para pegawai berupa pemberian uang pensiun, **hal inilah yang saat ini dirasakan dan terjadi oleh PARA PENGGUGAT;**

58. Bahwa dengan dihilangkan status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak lainnya termasuk hak atas pemberian uang pensiun, Para Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) mengajukan tuntutan dengan melakukan unjuk rasa dan mogok kerja agar status kepegawaiannya tetap diakui sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menuntut agar diberikan hak atas uang pensiun pada saat para pegawai memasuki usia pensiun;

59. Bahwa atas tuntutan dari Para Pegawai PT. Kereta Api Indonesia tersebut, kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007** Tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO);

60. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO), TERGUGAT VII mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.02/2008 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2010** tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) setelah sebelumnya berkoordinasi dengan TERGUGAT VI;

61. Bahwa selain itu, sebagai wujud implementasi atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Dudanya, Pemerintah mengeluarkan kembali dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 Tentang Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam dimana dalam salah satu dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979;

62. Bahwa begitu juga dengan Perusahaan Negara Pelabuhan dan Perusahaan Negara Pegadaian yang membentuk Dana Pensiun dan mengelola sendiri uang pensiun bagi para pegawainya;



63. Bahwa sedangkan pada Perusahaan Negara Soda, dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Soda Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) oleh Pemerintah, sebelum dialihkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Negara Soda terlebih dahulu dibubarkan/dilikuidasi sehingga hak-hak yang telah lahir dan melekat pada Para Pegawai yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri pada saat bekerja di Perusahaan Negara Soda telah diselesaikan dengan memberikan hak-hak kepada Para Pegawai tersebut;

64. Bahwa Perusahaan-Perusahaan Negara tersebut di atas, baik Perusahaan Negara Kereta Api, Perusahaan Negara Pelabuhan, Perusahaan Negara Pegadaian, Perusahaan Negara Garam dan Perusahaan Negara Soda adalah merupakan Perusahaan Negara Tertentu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Dudanya, begitupun pada Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sebagaimana bunyinya :

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara Tertentu adalah:

- **Perusahaan Negara Kereta Api;**
- **Perusahaan Negara Pelabuhan;**
- **Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI”;**
- **Perusahaan Negara Pegadaian;**
- **Perusahaan Negara Garam;**
- **Perusahaan Negara Soda; (Vide Bukti P – 176)**

Namun pada Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, kepada Para Pegawainya yang telah memasuki usia Pensiun **tidak diberikan uang pensiun** sebagaimana halnya kepada PARA PENGGUGAT;

65. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah PARA PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, **sangat menunjukkan adanya tanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V** dalam memenuhi kewajiban hukumnya dalam melakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN



TERGUGAT II yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

66. Bahwa mengingat TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT. Kereta Api Indonesia, maka sudah sepatutnya dan secara hukum kepada PARA PENGGUGAT juga diberikan hak yang sama;

V. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa atas penjelasan dari fakta-fakta hukum yang telah PARA PENGGUGAT paparkan tersebut di atas, sifat melawan hukum dari perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V serta kerugian yang timbul karena perbuatannya maupun karena kelalaiannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) yang berbunyi, sebagai berikut :

▪ **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :**

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

▪ **Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :**

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

▪ **Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan :**

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau



bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut **M.A. Moegini Djodjodirdjo** di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 dikatakan "*bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda” ;*
3. Bahwa dalam buku yang sama **M.A. Moegini Djodjodirdjo** memaparkan yang dimaksud **bertentangan dengan hak orang lain** adalah **bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu-lintas masyarakat;**

B. HAK-HAK ASASI PARA PENGGUGAT YANG TELAH DILANGGAR

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam kapasitasnya sebagai warga negara memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ayat (1) : ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;***

Hal 113 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Ayat (2) : “Setiap orang **berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak** dalam hubungan kerja”;

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**”;

Ayat (2) : “Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

5. Bahwa selain itu Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjamin akan hak-hak asasi manusia sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 8 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi **tanggung-jawab Pemerintah.**”

Pasal 69 :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Pasal 71 :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

C. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II



6. Bahwa TERGUGAT I DAN TERGUGAT II memiliki kewajiban hukum terkait dengan perbuatannya kepada PARA PENGGUGAT dimana setelah menjalani masa purna baktinya pada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, **PARA PENGGUGAT TIDAK DIBERIKAN HAK ATAS UANG Pensiun** melainkan hanya diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT), padahal undang-undang telah jelas mengatur PARA PENGGUGAT berhak atas pemberian uang pensiun, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dalam Pasal peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 :**

Pasal 2 ayat (2) : *“PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960”;*

- **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara :**

Pasal 19 ayat (1) : *“Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah”;*

Pasal 19 ayat (2) : *“Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Negara menurut Peraturan Kepegawaian yang disetujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah”;*

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 1961 :**

Pasal 15 : *“Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Negara menurut Peraturan Kepegawaian yang*

Hal 115 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



disetujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah”;

Dan setelah peralihan bentuk usaha menjadi PERUM DAMRI

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 :**

Pasal 23 ayat (1) : *“Kepada Pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan”;*

Pasal 23 ayat (2) : *“Disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang penyediaan dan penyelenggaraannya diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri”;*

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1984 :**

Pasal 48 ayat (1) : *“Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan”;*

Pasal 48 ayat (2) : *“Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri”;*

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 :**

Pasal 21 ayat (1) : *“Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk : **menetapkan** gaji, **pensiun** atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;*

Hal 116 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



yang berlaku”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT I DAN TERGUGAT II memiliki kewajiban hukum untuk menjamin akan kesejahteraan para pegawainya dengan memberikan hak atas uang pensiun kepada para pegawainya (PARA PENGGUGAT) pada saat memasuki usia pensiun;
8. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sebagai pelaku/ pengelola kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya permasalahan ini, karena **TIDAK** melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan uang pensiun kepada PARA PENGGUGAT pada saat PARA PENGGUGAT memasuki usia pensiun, maka sudah seharusnya dan patut secara hukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II bertanggung jawab secara penuh serta tidak dapat melepaskan tanggung-jawabnya atas kerugian-kerugian yang telah ditimbulkannya;

D. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V

9. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V sebagai penyelenggara negara yang mendapat amanat dari undang-undang memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, mensejahterakan, menegakkan HAM dan melakukan penegakan hukum (menjamin hak-hak dari warga negaranya) dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya merupakan amanat undang-undang tetapi juga merupakan amanat konstitusi dimana hal ini ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 :

Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah”;

Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi :



“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

b) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA :

Pasal 8 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah”;

Pasal 69 ayat (2) :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”;

Pasal 71 :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

Pasal 72 :

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

10. Bahwa Pemerintah telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kesejahteraan warganegaranya dan tidak bertindak sebagaimana layaknya suatu pemerintahan yang bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni : *“.....memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”;*



11. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Menteri-Menteri ini merupakan bagian dari pemerintahan, oleh karenanya kewajiban konsultasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM juga adalah merupakan kewajiban para Menteri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

Ayat (1) : ***“Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara”***; dan

Ayat (3) : ***“setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan”***;

12. Bahwa Menteri-Menteri sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah :

a) **MENTERI PERHUBUNGAN RI/ TERGUGAT V);**

b) **MENTERIBUMN RI/ TERGUGAT VI); dan**

c) **MENTERI KEUANGAN RI/ TERGUGAT VII);**

13. Bahwa Menteri Perhubungan RI selaku TERGUGAT V mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan atas jalannya Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Jo. Pasal 11 ayat (2) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor “DAMRI” Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 Huruf b : ***“Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan”***

Pasal 11 Ayat (2) : ***“Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan”***;

14. Bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara RI selaku TERGUGAT V mempunyai tugas dan kewajiban untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara dan sebagai pemilik modal pada perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (Badan Usaha Milik Negara) yang juga bertanggung-jawab dalam melakukan pengawasan umum atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;



15. Bahwa Menteri Keuangan RI selaku TERGUGAT VI mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, selain itu TERGUGAT VI juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan peyelenggaraan penatausahaan atas setiap penyertaan modal Negara kedalam Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah keuangan Negara;
16. Bahwa kewajiban hukum TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V sebagai pengawas atas jalannya Perusahaan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) pada Bagian Keenam Tentang Kebijakan Dan Pengawasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, mengatur sebagai berikut :

Pasal 12

Ayat (1) : *"Pada Perusahaan dibentuk **Dewan Pengawas** sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Menteri";*

Ayat (2) : *"Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan";*

Ayat (3) : *"**Dewan Pengawas terdiri dari unsur departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen/Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan perusahaan** dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri";*

Dan

Pasal 30

Ayat (1) : *"**Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, dan Departemen/Instansi lain yang kegiatannya***



berhubungan dengan perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan”;

17. Bahwa dengan telah terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT, maka terbukti bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V **TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SEBAGAI FUNGSI KONTROL/PENGAWAS atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang berakibat merugikan KEPENTINGAN/HAK dari PARA PENGGUGAT;**
18. Bahwa banyak di jumpai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dalam bentuk *by act* (perlakuan) maupun *by omission* (pembiaran). **Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memulihkannya.** Perbuatan *abuse of power* oleh penyelenggara negara inilah yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V adalah **merupakan perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata;**
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara nyata bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain, melanggar asas kepatutan dan keadilan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang telah diamanatkan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, **maka sudah seharusnya dan patut secara hukum TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V turut bertanggung jawab secara renteng atas segala kerugian-kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yang ditimbulkan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;**

E. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan

Hal 121 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



tersebut di atas, baik yang dilakukan dengan perbuatan sengaja maupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang terdiri dari, sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL

Berupa :

- a) Hilangnya Hak atas uang pensiun sejak PARA PENGGUGAT diberhentikan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan;
- b) Hilangnya Hak atas uang pensiun berjalan terhitung sejak 1 (satu) bulan berikutnya setelah Gugatan ini didaftarkan sampai dengan berakhirnya hak PARA PENGGUGAT atas pemberian uang pensiun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dan
- c) Bunga/keuntungan sebesar 6 % (Enam perseratus)/tahun yang dapat diperhitungkan apabila uang pensiun PARA PENGGUGAT diberikan terhitung sejak hak atas pemberian uang pensiun PARA PENGGUGAT lahir;

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Berupa :

- a) Biaya perkara yang telah dikeluarkan sehubungan dengan adanya perkara aquo; Dan
- b) Hilangnya hak PARA PENGGUGAT atas Jaminan Kehidupan yang layak;

21. Bahwa adapun **kerugian-kerugian yang ditimbulkan baik secara materiil maupun immaterial yang diderita oleh PARA PENGGUGAT** sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas dapat PARA PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL

- a) **Hilangnya Hak atas uang pensiun sejak PARA PENGGUGAT diberhentikan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan,** dengan rincian untuk masing-masing PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Total Uang
-----	------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pensiun
1	DJARUM WIBOWO	Rp. 108.218.475,
2	MOHAMAD SALEH	Rp. 137.277.200,
3	LAGI SUPRAPTO	Rp. 82.155.000,
4	BUDIONO	Rp. 67.510.000,
5	BONARI	Rp. 134.127.540,
6	EKO PURNOMO	Rp. 120.154.940,
7	SUDI HARSONO	Rp. 151.137.540,
8	MURDIYANTO	Rp. 153.757.540,
9	ABDULLAH USMAN	Rp. 39.950.000,
10	KARTONO	Rp. 64.225.000,
11	JULI PRASETYO	Rp. 82.290.000,
12	SOEROSO	Rp. 51.700.000,
13	SUGIANTORO	Rp. 117.509.740,
14	SUPRIYADI	Rp. 93.470.000,
15	SLAMET SUTARSO	Rp. 131.827.540,
16	IKHWANAL QIROM	Rp. 133.552.540,
17	SUKAMTO	Rp. 117.509.740,
18	BUANGALI MASKUR	Rp. 77.090.000,
19	LISNURWANDI	Rp. 97.571.500,

Hal 123 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	MOHAMMAD HASAN	Rp. 126.652.540,
21	SUDIBYO	Rp. 132.271.040,
22	SUCIPTO	Rp. 121.477.540,
23	MOH. SYUKUR	Rp. 82.290.000,
24	NANANG GATOT HARYOTO	Rp. 94.310.000,
25	EDI BAGUS SUBAGIO	Rp. 79.170.000,
26	HARIYONO	Rp. 80.210.000,
27	WIDARSONO	Rp. 83.330.000,
28	ACHIARUL NILO UTOMO	Rp. 80.210.000,
29	M. TAURIQ TURMUZI	Rp. 83.330.000,
30	LULUK SUPRAPTI	Rp. 83.330.000,
31	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	Rp. 58.600.600,
32	SALEH SUGIANTO	Rp. 132.377.540,
33	IMAM SUDARSONO	Rp. 84.370.000,
34	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	Rp. 65.328.100,
35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	Rp. 100.093.500,
36	NURYASID	Rp. 120.154.940,
37	NUR SUNYOTO	Rp. 110.499.960,
38	ALI USMAN	Rp. 118.171.040,
39	PAIMAN	Rp. 91.650.000,

Hal 124 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	SUBARI	Rp. 85.280.000,
41	SUKANTO	Rp. 85.280.000,
42	AGUS ARIS BASUKI	Rp. 85.280.000,
43	SUGENG ABDI	Rp. 157.283.140,
44	MAKSUM	Rp. 110.499.960,
45	SUTIRNO	Rp. 116.839.440,
46	USUP SUPARDI	Rp. 101.374.000,
47	MOHAMMAD SOFILIN	Rp. 133.552.540,
48	JUWANA ALM. FARCHAN	Rp. 74.071.700,
49	SUHARTONO	Rp. 110.499.960,
50	KUSWANDI	Rp. 100.613.500,
51	SUBANDRIO	Rp. 115.525.840,
52	SUGENG SUPRIYANTO	Rp. 95.290.000,
53	NEMAN	Rp. 99.853.000,
54	SUPARNO	Rp. 112.781.445,
55	BAMBANG KARNOTO	Rp. 123.202.540,
56	MURJITO	Rp. 102.134.500,
57	SUKARNO	Rp. 99.092.500,
58	ASMU'I ANANTA	Rp. 130.102.540,
59	DJUPRIANTO	Rp. 108.978.970,

Hal 125 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	ACHMAD TURMUDZI	Rp. 118.171.040,
61	SUHARIYONO	Rp. 94.380.000,
62	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	Rp. 81.585.100,
63	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	Rp. 47.350.200,
64	ENDANG KANTI WILUJENG ALM. SURATNO	Rp. 116.633.600,
65	AMSORI	Rp. 30.550.000,
66	ASMOERI	Rp. 84.370.000,
67	DIYONO	Rp. 70.246.000,
68	AGUS SUNARYO	Rp. 131.827.540,
69	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	Rp. 49.350.000,
70	HARYO HERU SISWOYO	Rp. 131.827.540,
71	FARIDA SUPRIHATIN	Rp. 122.052.540,
72	SULASTINAH ALM. SUHARNO	Rp. 98.440.700,
73	MOCH SHOLEH	Rp. 131.827.540,
74	NATIN ANDAYANI ALM. SUWITO MARDI YUONO	Rp. 50.635.400,
75	SUGENG HARIYONO	Rp. 126.652.540,
76	SUKARMIN TIRTO	Rp. 108.457.540,
77	ALIMIN	Rp. 154.481.440,

Hal 126 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



78	KHOLIFAH ALM.KARSUMO	Rp. 117.229.400,
79	SUKARSO	Rp. 153.649.840,
80	DJEMUAT	Rp. 132.402.540,
81	SUHARTINING-SIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	Rp. 110.667.600,
82	SUWAN	Rp. 53.293.800,
83	MOCH HALIL	Rp. 11.983.200,
84	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	Rp. 116.802.200,
85	SLAMET BUDI SANTOSO	Rp. 11.530.400,
86	SUPRIADI	Rp. 143.277.540,
87	SUPRIJADI	Rp. 107.457.980,
88	SUYITNO	Rp. 152.272.540,
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 8.776.662.430,-

Jumlah total secara keseluruhan hak atas pemberian uang pensiun yang tidak diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak PARA PENGGUGAT diberhentikan dengan hormat karena telah memasuki usia pensiun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan yaitu sampai dengan bulan Februari 2015 adalah sebesar Rp. 8.776.662.430,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

- b) Hilangnya Hak atas uang pensiun berjalan PARA PENGGUGAT dihitung sejak 1 (satu) bulan berikutnya sejak Gugatan ini didaftarkan yaitu sejak bulan Februari 2015 dan seterusnya setiap bulannya sampai dengan berakhirnya hak PARA PENGGUGAT atas pemberian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian untuk masing-masing **PARA PENGUGAT** adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Bulan	Penyesuaian Uang Pensiun Terakhir
1	DJARUM WIBOWO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
2	MOHAMAD SALEH	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
3	LAGI SUPRAPTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
4	BUDIONO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
5	BONARI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
6	EKO PURNOMO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
7	SUDI HARSONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
8	MURDIYANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
9	ABDULLAH USMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
10	KARTONO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
11	JULI PRASETYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
12	SOEROSO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
13	SUGIANTORO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
14	SUPRIYADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
15	SLAMET SUTARSO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
16	IKHWANAL QIROM	Februari, dst	Rp. 1.175.000,

Hal 128 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



17	SUKAMTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
18	BUANG ALI MASKUR	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
19	LISNURWANDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
20	MOHAMMAD HASAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
21	SUDIBYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
22	SUCIPTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
23	MOH. SYUKUR	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
24	NANANG GATOT HARYOTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
25	EDI BAGUS SUBAGIO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
26	HARIYONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
27	WIDARSONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
28	ACHIARUL NILO UTOMO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
29	M. TAURIQ TURMUZI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
30	LULUK SUPRAPTI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
31	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	Februari, dst	Rp. 881.300,
32	SALEH SUGIANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
33	IMAM SUDARSONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
34	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	Februari, dst	Rp. 881.300,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	Februari, dst	Rp. 881.300,
36	NURYASID	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
37	NUR SUNYOTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,

38	ALI USMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
39	PAIMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
40	SUBARI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
41	SUKANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
42	AGUS ARIS BASUKI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
43	SUGENG ABDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
44	MAKSUM	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
45	SUTIRNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
46	USUP SUPARDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
47	MOHAMMAD SOFILIN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
48	JUWANA ALM. FARCHAN	Februari, dst	Rp. 881.300,
49	SUHARTONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
50	KUSWANDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,

Hal 130 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



51	SUBANDRIO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
52	SUGENG SUPRIYANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
53	NEMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
54	SUPARNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
55	BAMBANG KARNOTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
56	MURJITO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
57	SUKARNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
58	ASMU'I ANANTA	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
59	SUPRIYADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
60	DJUPRIANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
61	ACHMAD TURMUDZI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
62	SUHARIYONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
63	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	Februari, dst	Rp. 881.300,
64	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	Februari, dst	Rp. 881.300,
65	ENDANG KANTI WILUJENG ALM. SURATNO	Februari, dst	Rp. 881.300,
66	AMSORI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	ASMOERI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
68	DIYONO	Februari, dst	Rp. 1.596.500,
69	AGUS SUNARYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
70	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
71	HARYO HERU SISWOYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
72	FARIDA SUPRIHATIN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
73	SULASTINAH ALM. SUHARNO	Februari, dst	Rp. 881.300,
74	MOCH SHOLEH	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
75	NATIN ANDAYANI ALM. SUWITO MARDI YUONO	Februari, dst	Rp. 881.300,
76	SUGENG HARIYONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
77	SUKARMIN TIRTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
78	ALIMIN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
79	KHOLIFAH ALM.KARSUMO	Februari, dst	Rp. 881.300,
80	SUKARSO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
81	DJEMUAT	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
82	SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	Februari, dst	Rp. 881.300,

Hal 132 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



83	SUWAN	Februari, dst	Rp. 1.268.900,
84	MOCH HALIL	Februari, dst	Rp. 1.497.900,
85	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	Februari, dst	Rp. 881.300,
86	SLAMET BUDI SANTOSO	Februari, dst	Rp. 1.647.200,
87	SUPRIADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
88	SUPRIJADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
89	SUYITNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
TOTAL KESELURUHAN			Rp. 102.361.100,-

Jumlah total keseluruhan hak atas pemberian uang pensiun berjalan **PARA PENGGUGAT** terhitung sejak 1 (satu) bulan berikutnya setelah Gugatan ini didaftarkan yaitu sebesar **Rp. 102.361.100,- (seratus dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);**

- c) **Bunga/keuntungan sebesar 6 % (Enam perseratus)/tahun** yang dapat diperhitungkan apabila uang pensiun **PARA PENGGUGAT** diberikan terhitung sejak hak atas pemberian uang pensiun **PARA PENGGUGAT** lahir dengan rincian untuk masing-masing **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Total Uang Pensiun	Bunga 6%
1	DJARUM WIBOWO	Rp. 108.218.475,	Rp. 6.212.771,-
2	MOHAMAD SALEH	Rp. 137.277.200,	Rp. 8.027.382,-
3	LAGI SUPRAPTO	Rp. 82.155.000,	Rp.



			4.813.350,-
4	BUDIONO	Rp. 67.510.000,	Rp. 3.746.150,-
5	BONARI	Rp. 134.127.540,	Rp. 7.860.902,-
6	EKO PURNOMO	Rp. 120.154.940,	Rp. 7.013.916,-
7	SUDI HARSONO	Rp. 151.137.540,	Rp. 8.908.122,-
8	MURDIYANTO	Rp. 153.757.540,	Rp. 9.096.202,-
9	ABDULLAH USMAN	Rp. 39.950.000,	Rp. 2.079.750,-
10	KARTONO	Rp. 64.225.000,	Rp. 3.532.625,-
11	JULI PRASETYO	Rp. 82.290.000,	Rp. 4.704.150,-
12	SOEROSO	Rp. 51.700.000,	Rp. 2.761.250,-
13	SUGIANTORO	Rp. 117.509.740,	Rp. 6.802.300,-
14	SUPRIYADI	Rp. 93.470.000,	Rp. 5.387.950,-
15	SLAMET SUTARSO	Rp. 131.827.540,	Rp. 7.676.902,-
16	IKHWANAL QIROM	Rp. 133.552.540,	Rp. 7.806.277,-
17	SUKAMTO	Rp. 117.509.740,	Rp. 6.802.300,-
18	BUANG ALI MASKUR	Rp. 77.090.000,	Rp. 4.314.150,-



19	LISNURWANDI	Rp. 97.571.500,	Rp. 5.622.372,-
20	MOHAMMAD HASAN	Rp. 126.652.540,	Rp. 7.392.277,-
21	SUDIBYO	Rp. 132.271.040,	Rp. 7.691.284,-
22	SUCIPTO	Rp. 121.477.540,	Rp. 7.081.777,-
23	MOH. SYUKUR	Rp. 82.290.000,	Rp. 4.704.150,-
24	NANANG GATOT HARYOTO	Rp. 94.310.000,	Rp. 4.516.950,-
25	EDI BAGUS SUBAGIO	Rp. 79.170.000,	Rp. 4.516.950,-
26	HARIYONO	Rp. 80.210.000,	Rp. 4.516.950,-
27	WIDARSONO	Rp. 83.330.000,	Rp. 4.813.350,-
28	ACHIARUL NILO UTOMO	Rp. 80.210.000,	Rp. 4.516.950,-
29	M. TAURIQ TURMUZI	Rp. 83.330.000,	Rp. 4.813.350,-
30	LULUK SUPRAPTI	Rp. 83.330.000,	Rp. 4.813.350,-
31	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	Rp. 58.600.600,	Rp. 3.278.692,-
32	SALEH SUGIANTO	Rp. 132.377.540,	Rp. 7.806.277,-



33	IMAM SUDARSONO	Rp. 84.370.000,	Rp. 4.932.950,-
34	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	Rp. 65.328.100,	Rp. 3.730.604,-
35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	Rp. 100.093.500,	Rp. 5.865.536,-
36	NURYASID	Rp. 120.154.940,	Rp. 7.013.916,-
37	NUR SUNYOTO	Rp. 110.499.960,	Rp. 6.379.068,-
38	ALI USMAN	Rp. 118.171.040,	Rp. 6.845.284,-
39	PAIMAN	Rp. 91.650.000,	Rp. 5.224.150,-
40	SUBARI	Rp. 85.280.000,	Rp. 4.937.500,-
41	SUKANTO	Rp. 85.280.000,	Rp. 4.937.500,-
42	AGUS ARIS BASUKI	Rp. 85.280.000,	Rp. 4.937.500,-
43	SUGENG ABDI	Rp. 157.283.140,	Rp. 9.291.226,-
44	MAKSUM	Rp. 110.499.960,	Rp. 6.379.068,-
45	SUTIRNO	Rp. 116.839.440,	Rp. 6.765.388,-
46	USUP SUPARDI	Rp. 101.374.000,	Rp. 5.831.510,-
47	MOHAMMAD SOFILIN	Rp. 133.552.540,	Rp. 7.806.277,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	JUWANA ALM. FARCHAN	Rp. 74.071.700,	Rp. 4.244.686,-
49	SUHARTONO	Rp. 110.499.960,	Rp. 6.379.068,-
50	KUSWANDI	Rp. 100.613.500,	Rp. 5.774.472,-
51	SUBANDRIO	Rp. 115.525.840,	Rp. 6.713.024,-
52	SUGENG SUPRIYANTO	Rp. 95.290.000,	Rp. 5.260.550,-
53	NEMAN	Rp. 99.853.000,	Rp. 5.725.040,-
54	SUPARNO	Rp. 112.781.445,	Rp. 6.595.809,-
55	BAMBANG KARNOTO	Rp. 123.202.540,	Rp. 7.185.277,-
56	MURJITO	Rp. 102.134.500,	Rp. 5.896.152,-
57	SUKARNO	Rp. 99.092.500,	Rp. 5.683.212,-
58	ASMU'I ANANTA	Rp. 130.102.540,	Rp. 7.599.277,-
59	DJUPRIANTO	Rp. 108.978.970,	Rp. 6.272.599,-
60	ACHMAD TURMUDZI	Rp. 118.171.040,	Rp. 6.845.284,-
61	SUHARIYONO	Rp. 94.380.000,	Rp. 5.533.550,-
62	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI	Rp. 81.585.100,	Rp. 4.692.721,-

Hal 137 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	HERMANTO		
63	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	Rp. 47.350.200,	Rp. 2.612.652,-
64	ENDANG KANTI WILUJENG ALM. SURATNO	Rp. 116.633.600,	Rp. 6.905.894,-
65	AMSORI	Rp. 30.550.000,	Rp. 1.702.281,-
66	ASMOERI	Rp. 84.370.000,	Rp. 4.932.950,-
67	DIYONO	Rp. 70.246.000,	Rp. 3.661.859,-
68	AGUS SUNARYO	Rp. 131.827.540,	Rp. 7.678.009,-
69	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	Rp. 49.350.000,	Rp. 2.643.750,-
70	HARYOHERU SISWOYO	Rp. 131.827.540,	Rp. 7.728.652,-
71	FARIDA SUPRIHATIN	Rp. 122.052.540,	Rp. 7.188.152,-
72	SULASTINAH ALM. SUHARNO	Rp. 98.440.700,	Rp. 5.735.489,-
73	MOCH SHOLEH	Rp. 131.827.540,	Rp. 7.727.183,-
74	NATIN ANDAYANI ALM. SUWITO MARDI YUONO	Rp. 50.635.400,	Rp. 2.811.241,-
75	SUGENG HARIYONO	Rp. 126.652.540,	Rp. 7.390.808,-



76	SUKARMIN TIRTO	Rp. 108.457.540,	Rp. 8.006.902,-
77	ALIMIN	Rp. 154.481.440,	Rp. 9.137.689,-
78	KHOLIFAH ALM.KARSUMO	Rp. 117.229.400,	Rp. 6.932.669,-
79	SUKARSO	Rp. 153.649.840,	Rp. 8.988.102,-
80	DJEMUAT	Rp. 132.402.540,	Rp. 6.546.578,-
81	SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	Rp. 110.667.600,	Rp. 6.534.011,-
82	SUWAN	Rp. 53.293.800,	Rp. 2.851.211,-
83	MOCH HALIL	Rp. 11.983.200,	Rp. 6.907.217,-
84	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	Rp. 116.802.200,	Rp. 6.905.279,-
85	SLAMET BUDI SANTOSO	Rp. 11.530.400,	Rp. 218.542,-
86	SUPRIADI	Rp. 143.277.540,	Rp. 8.389.763,-
87	SUPRIJADI	Rp. 107.457.980,	Rp. 6.196.549,-
88	SUYITNO	Rp. 152.272.540,	Rp. 9.041.750,-
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 8.776.662.430,-	Rp. 527.129.576,-



Jumlah total keseluruhan bunga 6% (enam perseratus)/tahun yang dapat diperhitungkan apabila uang PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 527.129.576,- (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);**

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT (biaya urunan) sehubungan dengan adanya perkara aquo termasuk biaya operasional sidang, kertas, foto copy, materai dll dengan rincian urunan masing-masing PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Uang Urunan Biaya Perkara
1	DJARUM WIBOWO	Rp. 500.000,-
2	MOHAMAD SALEH	Rp. 500.000,-
3	LAGI SUPRAPTO	Rp. 500.000,-
4	BUDIONO	Rp. 500.000,-
5	BONARI	Rp. 500.000,-
6	EKO PURNOMO	Rp. 500.000,-
7	SUDI HARSONO	Rp. 500.000,-
8	MURDIYANTO	Rp. 500.000,-
9	ABDULLAH USMAN	Rp. 500.000,-
10	KARTONO	Rp. 500.000,-
11	JULI PRASETYO	Rp. 500.000,-
12	SOEROSO	Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SUGIANTORO	Rp. 500.000,-
14	SUPRIYADI	Rp. 500.000,-
15	SLAMET SUTARSO	Rp. 500.000,-
16	IKHWANAL QIROM	Rp. 500.000,-
17	SUKAMTO	Rp. 500.000,-
18	BUANG ALI MASKUR	Rp. 500.000,-
19	LISNURWANDI	Rp. 500.000,-
20	MOHAMMAD HASAN	Rp. 500.000,-
21	SUDIBYO	Rp. 500.000,-
22	SUCIPTO	Rp. 500.000,-
23	MOH. SYUKUR	Rp. 500.000,-
24	NANANG GATOT HARYOTO	Rp. 500.000,-
25	EDI BAGUS SUBAGIO	Rp. 500.000,-
26	HARIYONO	Rp. 500.000,-
27	WIDARSONO	Rp. 500.000,-
28	ACHIARUL NILO UTOMO	Rp. 500.000,-
29	M. TAURIQ TURMUZI	Rp. 500.000,-
30	LULUK SUPRAPTI	Rp. 500.000,-
31	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	Rp. 500.000,-

Hal 141 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



32	SALEH SUGIANTO	Rp. 500.000,-
33	IMAM SUDARSONO	Rp. 500.000,-
34	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	Rp. 500.000,-
35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	Rp. 500.000,-
36	NURYASID	Rp. 500.000,-
37	NUR SUNYOTO	Rp. 500.000,-
38	ALI USMAN	Rp. 500.000,-
39	PAIMAN	Rp. 500.000,-
40	SUBARI	Rp. 500.000,-
41	SUKANTO	Rp. 500.000,-
42	AGUS ARIS BASUKI	Rp. 500.000,-
43	SUGENG ABDI	Rp. 500.000,-
44	MAKSUM	Rp. 500.000,-
45	SUTIRNO	Rp. 500.000,-
46	USUP SUPARDI	Rp. 500.000,-
47	MOHAMMAD SOFILIN	Rp. 500.000,-
48	JUWANA ALM. FARCHAN	Rp. 500.000,-
49	SUHARTONO	Rp. 500.000,-
50	KUSWANDI	Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	SUBANDRIO	Rp. 500.000,-
52	SUGENG SUPRIYANTO	Rp. 500.000,-
53	NEMAN	Rp. 500.000,-
54	SUPARNO	Rp. 500.000,-
55	BAMBANG KARNOTO	Rp. 500.000,-
56	MURJITO	Rp. 500.000,-
57	SUKARNO	Rp. 500.000,-
58	ASMU'I ANANTA	Rp. 500.000,-
59	DJUPRIANTO	Rp. 500.000,-
60	ACHMAD TURMUDZI	Rp. 500.000,-
61	SUHARIYONO	Rp. 500.000,-
62	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	Rp. 500.000,-
63	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	Rp. 500.000,-
64	ENDANG KANTI WILUJENG ALM. SURATNO	Rp. 500.000,-
65	AMSORI	Rp. 500.000,-
66	ASMOERI	Rp. 500.000,-
67	DIYONO	Rp. 500.000,-
68	AGUS SUNARYO	Rp. 500.000,-
69	SENTOT AGUS HARI	Rp. 500.000,-

Hal 143 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



	SANTOSO	
70	HARYOHERU SISWOYO	Rp. 500.000,-
71	FARIDA SUPRIHATIN	Rp. 500.000,-
72	SULASTINAH ALM. SUHARNO	Rp. 500.000,-
73	MOCH SHOLEH	Rp. 500.000,-
74	NATIN ANDAYANI ALM. SUWITO MARDI YUONO	Rp. 500.000,-
75	SUGENG HARIYONO	Rp. 500.000,-
76	SUKARMIN TIRTO	Rp. 500.000,-
77	ALIMIN	Rp. 500.000,-
78	KHOLIFAH ALM.KARSUMO	Rp. 500.000,-
79	SUKARSO	Rp. 500.000,-
80	DJEMUAT	Rp. 500.000,-
81	SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	Rp. 500.000,-
82	SUWAN	Rp. 500.000,-
83	MOCH HALIL	Rp. 500.000,-
84	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	Rp. 500.000,-
85	SLAMET BUDI SANTOSO	Rp. 500.000,-
86	SUPRIADI	Rp. 500.000,-



87	SUPRIJADI	Rp. 500.000,-
88	SUYITNO	Rp. 500.000,-
	TOTAL KESELURUHAN	Rp. 44.000.000,-

Jumlah total secara keseluruhan uang urunan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah);**

22. Bahwa selain itu oleh karena perkara ini timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan agar PARA TERGUGAT membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
23. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, jelas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

VI. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap aset milik TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II, apabila dikemudian hari TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II tidak dapat membayar tuntutan yang telah dikabulkan Majelis Hakim;



- Menyatakan **Perbuatan PARA TERGUGAT** merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 KUH PERDATA**;
- Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar Hak atas uang pensiun **PARA PENGGUGAT** yang tidak pernah diberikan/tertunda terhitung sejak hak **PARA PENGGUGAT** lahir sampai dengan gugatan ini diajukan secara tunai dan sekaligus kepada **PARA PENGGUGAT** yang jumlah total keseluruhan sebesar **Rp. 8.776.662.430,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah)**;
- Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar Hak atas uang pensiun **PARA PENGGUGAT** berjalan terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah gugatan ini diajukan yaitu sejak bulan Februari 2015 sampai dengan hak **PARA PENGGUGAT** berakhir, dengan rincian untuk masing-masing **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Bulan	Penyesuaian Uang Pensiun Terakhir
1	DJARUM WIBOWO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
2	MOHAMAD SALEH	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
3	LAGI SUPRAPTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
4	BUDIONO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
5	BONARI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
6	EKO PURNOMO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
7	SUDI HARSONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
8	MURDIYANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
9	ABDULLAH USMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
10	KARTONO	Februari, dst	Rp.1.175.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	JULI PRASETYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
12	SOEROSO	Februari, dst	Rp.1.175.000,
13	SUGIANTORO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
14	SUPRIYADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
15	SLAMET SUTARSO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
16	IKHWANAL QIROM	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
17	SUKAMTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
18	BUANG ALI MASKUR	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
19	LISNURWANDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
20	MOHAMMAD HASAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
21	SUDIBYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
22	SUCIPTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
23	MOH. SYUKUR	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
24	NANANG GATOT HARYOTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
25	EDI BAGUS SUBAGIO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
26	HARIYONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
27	WIDARSONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
28	ACHIARUL NILO UTOMO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
29	M. TAURIQ TURMUZI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
30	LULUK SUPRAPTI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,

Hal 147 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



31	LEKO PURWANINGSIH ALM. EDDY APRILIAN HARIYANTO	Februari, dst	Rp. 881.300,
32	SALEH SUGIANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
33	IMAM SUDARSONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
34	SULIYANTI ALM. ABDUL AZIZ	Februari, dst	Rp. 881.300,
35	SRI HARTINI ALM. MOCH BASRI	Februari, dst	Rp. 881.300,
36	NURYASID	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
37	NUR SUNYOTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
38	ALI USMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
39	PAIMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
40	SUBARI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
41	SUKANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
42	AGUS ARIS BASUKI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
43	SUGENG ABDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
44	MAKSUM	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
45	SUTIRNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
46	USUP SUPARDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
47	MOHAMMAD SOFILIN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
48	JUWANA ALM. FARCHAN	Februari, dst	Rp. 881.300,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	SUHARTONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
50	KUSWANDI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
51	SUBANDRIO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
52	SUGENG SUPRIYANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
53	NEMAN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
54	SUPARNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
55	BAMBANG KARNOTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
56	MURJITO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
57	SUKARNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
58	ASMU'I ANANTA	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
59	SUPRIYADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
60	DJUPRIANTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
61	ACHMAD TURMUDZI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
62	SUHARIYONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
63	ANI ISMIATI ALM. SUWANDI HERMANTO	Februari, dst	Rp. 881.300,
64	SITI MAS HANA ALM. MOCH. SANUSI	Februari, dst	Rp. 881.300,
65	ENDANGKANTI WILUJENG ALM. SURATNO	Februari, dst	Rp. 881.300,
66	AMSORI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
67	ASMOERI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,

Hal 149 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	DIYONO	Februari, dst	Rp. 1.596.500,
69	AGUS SUNARYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
70	SENTOT AGUS HARI SANTOSO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
71	HARYOHERU SISWOYO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
72	FARIDA SUPRIHATIN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
73	SULASTINAH ALM. SUHARNO	Februari, dst	Rp. 881.300,
74	MOCH SHOLEH	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
75	NATIN ANDAYANI ALM. SUWITO MARDI YUONO	Februari, dst	Rp. 881.300,
76	SUGENG HARIYONO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
77	SUKARMIN TIRTO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
78	ALIMIN	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
79	KHOLIFAH ALM.KARSUMO	Februari, dst	Rp. 881.300,
80	SUKARSO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
81	DJEMUAT	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
82	SUHARTININGSIH ALM. GATOT AGUS RAHADJO	Februari, dst	Rp. 881.300,
83	SUWAN	Februari, dst	Rp. 1.268.900,
84	MOCH HALIL	Februari, dst	Rp. 1.497.900,
85	UMI HASANAH ALM. MUDAKSIR	Februari, dst	Rp. 881.300,

Hal 150 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



86	SLAMET BUDI SANTOSO	Februari, dst	Rp. 1.647.200,
87	SUPRIADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
88	SUPRIJADI	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
89	SUYITNO	Februari, dst	Rp. 1.175.000,
TOTAL KESELURUHAN			Rp. 102.361.100,-

Jumlah total keseluruhan hak atas pemberian uang pensiun berjalan PARA PENGGUGAT setiap bulan sampai dengan hak PARA PENGGUGAT berakhir adalah sebesar **Rp. 102.361.100,- (seratus dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);**

- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 6% (enam perseratus)/tahun yang jumlah total keseluruhan uang pensiun PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 527.129.576,- (lima ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);**
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT termasuk biaya operasional sidang, kertas, foto copy, materai dll adalah sebesar **Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah);**
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat I dan II mengajukan Jawaban tertanggal 23 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 29 para Penggugat mendalilkan :

“Bahwa pada masa periode Tergugat I dan Tergugat II masih berstatus sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI, status kepegawaian Para Penggugat jelas adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara / atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Bahwa dalam gugatan nomor 22 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa status Para Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan semakin jelas dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Taspen yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Para PenggugatDst

- Bahwa pada gugatan nomor 23 Para Penggugat mendalilkan :
” *Bahwa sebagai Pegawai Perusahaan Negara , Pemerintah telah menjamin akan kesejahteraan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 yang menyebutkan sebagai berikut:*

Ayat 1 “ Kedudukan Hukum ,Gaji, Pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Negara di atur dalam Peraturan Pemerintah”

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat nomor 24 Para Penggugat mendalilkan:

” Bahwa berdasarkan ketentuan di atas , hak Para Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Negara jelas diakui dan dilindungi status hubungan kerjanya serta diberikan hak atas uang pensiun pada saat telah memasuki usia pensiun , namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat nomor 25 Para Penggugat mendalilkan :

” Bahwa selanjutnya pada tahun 1982 Perusahaan Angkutan Motor DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI , dengan ditetapkannya Peraturan



Pemerintah Nomor 30 tahun 1982 Tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Angkutan DAMRI oleh Turut Tergugat I yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat III)

- Bahwadalam Gugatan Penggugat nomor 26 Para Penggugat mendalilkan :

“Bahwa dengan terjadinya peralihan bentuk badan usaha dari yang sebelumnya sebagai Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum , maka beralih juga status hubungan kerja Para Penggugat dari yang semula Pegawai Perusahaan Negara kemudian beralih menjadi Pegawai Perusahaan Umum.

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat nomor 27 Para Penggugat mendalilkan :

” Bahwa peralihan status kepegawaian Para Penggugat dari sebelumnya sebagai Pegawai Perusahaan Negara menjadi Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI membawa implikasi yang sangat merugikan hak-hak Para Penggugat terutama mengenai ketidakjelasan peralihan status kepegawaian dan hak-hak Para Penggugat lainnya seperti pemberian uang pensiun yang lahir sebelumnya lahir dan melekat pada Para Penggugat.

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Nomor 28 Penggugat Penggugat mendalilkan :

” Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan terjadinya peralihan status bentuk usaha dari Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI menjadi perusahaan Umum (PERUM) DAMRI tidak diikuti dengan kesiapan dari Tergugat III , Tergugat III dan Tergugat V untuk menyelesaikan status kepegawaian termasuk hak-hak Para Penggugat yang lahir sebelumnya karena undang-undang.

- Bahwadalam Gugatan Penggugat nomor 30 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa belum selesainya masalah status kepegawaian Para Penggugat sejak terjadinya peralihan bentuk usaha pada perusahaan Tergugat I dan II , Pemerintah pada tahun 1984 kembali mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah

Hal 153 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



No. 31 tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 1998 melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1998 dan terakhir pada tahun 2003 melalui Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang semakin mengaburkan / merupakan upaya penghilangan hak atas pemberian uang pensiun.

- *Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Nomor 31 Para Penggugat mendalilkan :*

“ Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1982 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali melalui peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1998 dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI hak tersebut secara langsung menghilangkan hak Para Penggugat atas status kepegawaiannya sebagai Pegawai Perusahaan Negara, pada hal seharusnya pada saat sebelumnya terjadi peralihan , ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebelum status hubungan kerja Para Penggugat dialihkan dari Pegawai Perusahaan Negara menjadi Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI terutama mengenai status hubungan kerja berikut hak-hak yang lahir dan melekat kepada Para Penggugat yaitu menyngkut pemberian uang pensiun.

- *Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat nomor 32 Para Penggugat mendalilkan :*

” Bahwa oleh karena perhitungan pemberian uang pensiun bagi Para Penggugat disesuaikan dengan perhitungan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1977, maka untuk menghitung pemberian uang pensiun bagi Para Penggugat terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian gaji kepada Para Penggugat terhitung sejak Para Penggugat di putus hubungan kerjanya karena telah memasuki usia pensiun , mengingat penetapan pemberiun uang pensiun bagi Pegawai



*Negeri Sipil mengacu pada perhitungan
.....dst*

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat nomor 33 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan bagi Para Penggugat (yang telah berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Negara tentang pengangkatan sebagai Perusahaan Damri jelas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan siasat Tipu Muslihat dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan hak-hak yang telah lahir dan melekat sebelumnya dari Para Penggugat yang lahir dan melekat sebelumnya dari Penggugat yang telah berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Negara berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang telah disetujui oleh menteri melalui Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Tergugat VII) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Bab XI Tentang Kepegawaian , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara Jo Pasal 15 Tentang Kepegawaian , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI , dengan kata lain sampai saat status Para Penggugat sebagai Pegawai Negara tetap melekat dan diakui secara hukum , sampai adanya Surat Keputusan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Pegawai Negara.

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat nomor 34 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa selain itu , bukti kuat status Kepegawaian Para Penggugat dari Perusahaan Tergugat dan Tergugat II sebagai Perusahaan Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat bahwa Para Penggugat semuanya terdaftar sebagai peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero)

Hal 155 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



- Bahwa dalam Gugatan Nomor 36 Para Penggugat mendalilkan :
“oleh karena telah terbukti status kepegawaian Para Penggugat adalah Pegawai Perusahaan Negara /atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terbukti juga para Penggugat memiliki hak atas uang pensiun pada saat hubungan kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun , maka mengenai hak atas pemberian uang pensiun para Penggugat tidak hilang dengan terjadinya peralihan bentuk usaha dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum yang yang ditetapkan melalui peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1982 , terlebih hak atas pemberian uang pensiun bagi para Penggugat yang telah memasuki usia pensiun tetap di atur dalam ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1982 Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 Jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRIdst.
- Bahwa dengan memperhatikan seluruh dalli-dalil Para Penggugat baik tersebut di atas , maka dapat disimpulkan bahwa sengketa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa kepegawaian , dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui status Kepegawaian Para Penggugat yang dahulu telah bersatus Pegawai Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian dengan status kepegawaian Para Penggugat sebagai Pegawai Negara atau Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat Uang Pensiun sesuai dengan ketentuan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa walaupun Para Penggugat mengajukan gugatan dengan Titel Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dari Pokok uraian gugatan Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah Status Kepegawaian Para Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan tuntutan pembayaran Hak Pensiun Layaknya Pegawai Negeri Sipil hanyalah merupakan tuntutan pendamping yang kelak akan



dikabulkan bilamana Para Penggugat terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa materi dan dalil gugatan perkara dalam perkara aquo hampir sama dengan perkara No No. 131/ PDT. G/ 2012/ PN. JKT. Tim dan Perkara No. 53/PDT.G/2013 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 yang diputus atas adanya Eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tidak Berwenang mengadili perkara tersebut.
- Bahwa yang menjadi perbedaan dalam perkara ini dengan perkara No 131/ PDT.G/ 2012/ PN. JKT. Tim dan Perkara No 53/Pdt.G/ 2013 dengan perkara aquo adalah , dahulu para Penggugat dalam petitum gugatan memohon kepada Majelis agar menyatakan Status Kepegawaian Para Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan ,saat ini petitum tersebut sengaja tidak dimohonkan oleh Para Penggugat agar seolah-olah perkara aquo bukan Sengketa Kepegawaian sehingga para Penggugat terhindar dari Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)
- Bahwa Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pasal 35 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan:
 1. Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG)
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1ayat (10) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perububahan kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara , baik di pusat

Hal 157 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang No. 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disebutkan diatas maka yang berwenang mengadili Sengketa Kepegawaian adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terbukti gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan Kompetensi Absolut yang benar dan Tepat.
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas maka Tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa dan memutus Pokok Perkara dalam perkara aquo yang putusannya menyatakan :PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NO.69 / PDT.G/ 2015/PN. JKT.TIM.

2. Plurium Litis Consorsium (Gugatan Kurang Pihak).

a. Bahwa pada gugatan nomor 34 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa selain itu , bukti kuat status kepegawaian Para Penggugat dari perusahaan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pegawai Perusahaan Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

.....dst

- b. Bahwa oleh karena telah terbukti status kepegawaian Para Penggugat adalah Pegawai Perusahaan Negara /atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terbukti juga Para Penggugat memiliki hak atas pemberian Uang Pensiun pada saat hubungan kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun, maka mengenai hak atas pemberian uang pensiun Para Penggugat tidak hilang dengan terjadinya peralihan bentuk usaha dari Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.



30 tahun 1982, terlebih hak atas pemberian Uang Pensiun bagi Para Penggugat yang telah memasuki usia pensiun.....dst

c. dalam Gugatan Penggugat nomor 10 Para Penggugat mendalikan :

Bahwa menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo adalah: MENTERI PERHUBUNGAN /TERGUGAT III, MENTERI BUMN/TERGUGAT IV dan MENTERI KEUANGAN /TERGUGAT V. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Pada Bagian Keenam Tentang Kebijakan Dan Pengawasan Umum Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1982 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan DAMRI menjadi Perusahaan Umum (Perum) jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI mengatur :

➤ Pasal 11.

Ayat (2) : Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya perusahaan”

➤ Pasal 12.

Ayat (1) : Pada perusahaan di bentuk Dewan Pengawas sebagai satuan organisasi yang bertanggungjawab kepada menteri”

Ayat (2) : Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari perusahaan.

Ayat (3) : Dewan Pengawas terdiri dari unsur departemen teknis yang bersangkutan , Departemen Keuangan, Departemen/instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan perusahaan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

➤ Pasal 30.

Ayat (1) : Dewan Pengawas yang dimaksud dalam pasal 24 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan dan Departemen / instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan

d. Bahwa dalam Petitum 3 Gugatan Para Penggugat , Para Penggugat memohon kepada Majelis agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Perhubungan pada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II.



- e. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No No. 34 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut:
1. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan management Pegawai Negeri Sipil di bentuk Badan Kepegawaian Negara
 2. Badan sebagaimana di maksud dalam ayat(1) menyelenggarakan management Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan , pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan, pengendalian, peyelenggaraan, dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil , serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
- f. Bahwa bedasarkan pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatas yang melaksanakan penyelenggaraan kebijaksanaan management adalah Badan Kepegawaian Negara(BKN)
- g. Bahwa oleh karena undang-undang telah mengamanatkan , bahwa yang menjadi pengawas atas kinerja dari Tergugat I dan Tergugat II adalah DEWAN PENGAWAS maka Dewan Pengawas haruslah ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo
- h. Bahwa oleh Badan Kepegawain Negara adalah lembaga yang erat hubungannya dengan tuntutan para Penggugat Penggugat yakni status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pembayaran Uang Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil semestinya Para Penggugat harus menarik Badan Kepegawaian Negara sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo, dimana Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan berfungsi sebagai sebagai administrator kepegawaian bilamana Pengadilan menyatakan bahwa status para Penggugat yang pernah bekerja pada perusahaan Negara (PN) adalah Pegawai Negeri Sipil.
- i. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik Dewan Pengawas Tergugat I dan Tergugat II dan Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)



- j. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa gugatan nomor 1 Para Penggugat mendalilkan :

- b. Bahwa dalam gugatan No. 5 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II , dimana Para Penggugat adalah merupakan Eks Pegawai Tergugat I dan Tergugat II yang telah purna masa baktinya yang sebelumnya telah diangkat sebagai PEGAWAI NEGARA oleh Tergugat I Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI , yang kemudian oleh Tergugat I, Para Penggugat di tempatkan di tempatkan di unit Kantor Cabang Tergugat II hingga Para Penggugat memasuki usia pensiun dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Para Penggugat tidak diberikan Uang Pensiun oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah menjalani masa baktinya selama puluhan tahun , pada hal undang-undang telah mengatur mengenai pemberian uang pensiun pada saat Para Penggugat diberhentikan karena memasuki usia pensiun.

- c. Bahwa dalam Gugatan No. 21 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas , dimana pengangkatan dan pemberhentian para Penggugat Pada Perusahaan Negara Angkutan DAMRI (Tergugat I dan Tergugat II adalah melalui peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah ,maka status hubungan kerja Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara”.

- d. Bahwa pada gugatan Nomor 29 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa pada masa periode Tergugat I dan Tergugat II masih berstatus sebagai Perusahaan Negara Angkutan DAMRI, status kepegawaian Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara / atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil”.

- e. Bahwa dalam gugatan nomor 34 Para Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa selain itu , bukti kuat status Kepegawaian Para Penggugat dari Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pegawai Perusahaan Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri



Sipil (PNS) dapat dilihat bahwa Para Penggugat semuanya terdaftar sebagai peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (persero)".

- f. Bahwa dalam gugatan nomor 36 Para Penggugat mendalihkan :
“ Bahwa oleh karena terbukti atas status kepegawaian Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terbukti juga Para Penggugatdst
- g. Bahwa dalam gugatan nomor 51 Para Penggugat mendalihkan :
“ Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas , dimana Para Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Perusahaan Negara (PNS) pada saat Tergugat I dan Tergugat II masih berstatus Pegawai Perusahaan Negara ,maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila perhitungan uang pensiun para Penggugat disesuaikan dengan menggunakan perhitungan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu serta Janda / Duda.
- h. Nomor 22 ,23 ,32,33,34, nomor 23 Para Penggugat mendalihkan Para Penggugat adalah Pegawai Perusahaan Negara.
- i. Bahwa dalam Gugatan Nomor 29 dan nomor 75 Para Penggugat mendalihkan Para Penggugat adalah Pegawai Negara (PNS)
- j. Bahwa dalam Gugatan Nomor 51 Para Penggugat mendalihkan para Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Perusahaan Negara (PNS) .
- k. Bahwa pada gugatan nomor 36 ,Para Penggugat mendalihkan Para Penggugat sebagai Pegawai Negara/atau yang di persamakan dengan Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil.
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf a. UU No. 8 tahun 1974 , pegawai Negeri Sipil adalah:
“ Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas atau diserahi tugas



negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan gaji menurut perundang-undangan yang berlaku”

- m. Bahwa dalam gugatan nomor 38 para Penggugat mendasarkan Pemberian Uang Pensiun didasarkan atas ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1982 yang berbunyi :

Ayat (1)

Kepada pegawai perusahaan diberikan pensiun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan Jaminan Hari Tua lainnya yang penyediaan dan penyelenggaraannya diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

- n. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan pada gugatan nomor 38, para Penggugat berhak atas uang pensiun sebagai Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Kepada Pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Perusahaan

Ayat 2

Disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan Jaminan Hari Tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari menteri.

- o. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada gugatan nomor 39 para penggugat juga berhak mendapat uang pensiun berdasarkan ketentuan dari pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk menetapkan gaji , pensiun atau Jaminan Hari Tua dan penghasilan lain bagi para Pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- p. Bahwa dalam gugatan nomor 40 para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan Uang Pensiun Para Penggugat melainkan hanya memberikan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal 163 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



- q. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, dimana Para Penggugat mendalihkan para Penggugat adalah Pegawai Negara , kemudian Para Penggugat juga mendalihkan Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil . Para Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan status kepegawaian para Penggugat secara pasti pada Tergugat I dan Tergugat II.
- r. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak mengenal Pegawai Negara atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil.
- s. Bahwa atas tuntutan hak pensiun para Penggugat juga sangat kabur .Dalam petitum gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar para Tergugat di hukum secara tanggung-renteng membayar hak pensiun sebagai pegawai negeri sipil , namun dalam posita gugatan Para Penggugat menuntut dan mendalihkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan hak pensiun para Penggugat sebagai pegawai perusahaan setelah Para Penggugat memasuki usia pensiun , dengan demikian para Penggugat juga tidak jelas menuntut hak para Penggugat ,apakah hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Perusahaan.
4. Gugatan Premature.
- a. Bahwa sesuai dengan Eksepsi Tergugat I dan II tentang kewenangan mengadili yang telah diuraikan di atas , bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tentang Status Kepegawaian Para Penggugat yang belum jelas , dimana sampai saat ini status kepegawaian para Penggugat menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah Pegawai Perusahaan . Sampai saat ini belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat.
- b. Bahwa oleh karena belum ada keputusan hukum yang menyatakan status para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka adanya tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar Uang Pensiun layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) , adalah gugatan yang premature.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 164 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya akan memberikan jawaban terhadap gugatan yang ditujukan oleh Para Pengugat kepada Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II
4. Bahwa betul seluruh Penggugat adalah Eks karyawan Perusahaan Umu (PERUM) DAMRI atau Tergugat I dan Tergugat II yang telah berakhir masa kerjanya pada Tergugat I dan Tergugat II
5. Bahwa adalah tidak benar para Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum perusahaan Tergugat I dan Tergugat II beralih bentuk dari Badan Usaha yang sebelumnya sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri menjadi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI .
6. Bahwa yang benar adalah , Para Penggugat telah diangkat Tergugat II sebagai Pegawai Perusahaan pada Tergugat II (Unit Angkutan Bis Kota Perusahaan Umum (Perum) Kantor Cabang Surabaya .
7. Bahwa betul Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui status kepegawaian Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat Para Penggugat memasuki usia pemberhentian , karena Para Penggugat memang sama sekali tidak pernah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang pada saat para Penggugat bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II.
8. Bahwa undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengangkat para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Bahwa para Penggugat telah menerima pesangon sebagai Pegawai Perusahaan pada Tergugat I dan Tergugat II pada saat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II . Uang Pesangon tersebut disebut dengan JHT (Jaminan Hari Tua) yang didalamnya meliputi Uang Pesangon , Penghargaan Masa Kerja serta Penggantian Hak.

Hal 165 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



10. Bahwa dalil Para Penggugat yang tidak mengakui Jaminan Hari Tua sebagai Uang Pesangon adalah dalil yang sangat tidak berdasar, padahal Pengertian Jaminan Hari Tua telah cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama

“JHT adalah pembayaran sejumlah uang dari Perusahaan kepada karyawan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja sudah termasuk Pesangon, Penghargaan dan Penggantian Hak”

11. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan dari pasal 48 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 tentang Perum Damri. Uang Pensiun yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah Uang Pesangon sebagai Pegawai Perusahaan yang mengacu dalam undang-undang ketenagakerjaan.

12. Bahwa adalah tidak benar dalil dari Para Penggugat nomor 22 yang menyatakan status kepegawaian para Penggugat adalah Pegawai Negara. Yang benar adalah para Penggugat adalah pegawai perusahaan pada Tergugat I dan Tergugat II

13. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada gugatan nomor 32 bukan Surat Keputusan sebagai Pegawai Negara, melainkan pegawai perusahaan Negara (PN) DAMRI.

14. Bahwa adalah tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan Hak Pensiun para Penggugat pada saat para Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II

15. Bahwa tidak benar atas terjadinya perubahan status bentuk badan usaha dari yang sebelumnya Pegawai Perusahaan Negara selanjutnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) membawa implikasi yang sangat merugikan hak-hak para Penggugat yaitu berubahnya status dari pegawai Negara menjadi Pegawai Perusahaan. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, undang-undang tidak mengenal adanya Pegawai Negara, sehingga adanya perubahan status dari perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) tidak mengurangi hak-hak Para Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan. Tergugat I lewat Tergugat II telah



memberikan pesangon sebagai Pegawai Perusahaan kepada para Penggugat yang disebut dengan JHT (Jaminan Hari Tua) yang di dalamnya telah meliputi Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak.

16. Bahwa adalah tidak benar pada masa periode Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II masih berstatus sebagai Perusahaan Negara Angkutan Damri status kepegawaian para penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan pegawai perusahaan Negara (PN).

17. Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II setelah tahun 1974, maka bilamana Para Penggugat mendalilkan status Kepegawaian Para Penggugat adalah Pegawai Negeri sipil maka berlakulah ketentuan dari Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian hal mana telah cukup jelas menerangkan tentang Pegawai Negeri Sipil.

Berikut ini pengertian dari Pegawai Negeri menurut ketentuan pasal 1 huruf a. Undang-undang No. 8 tahun 1974.

Pasal 1 huruf a

“ Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 1 huruf b.

“Pejabat yang berwenang pada pasal 1 UU No. 8 tahun 1974, adalah pejabat yang berwenang mengangkat atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 1 huruf C

“Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Kepaniteraan di Pengadilan.

18. Bahwa bersarkan ketentuan pasal 1 dan 2, Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, terbukti para Penggugat bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sangat muda dibuktikan dari:

Hal 167 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



- a. Dari sisi Pengangkatan , Para Penggugat hanya diangkat oleh Direksi Tergugat I, bukan pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf b, undang-undang No. 8 tahun 1974.
- b. Dari sisi Jabatan , Para Penggugat bukan sebagai Jabatan Negeri sebagaimana dengan ketentuan pasal 1 huruf c, undang-undang No. 8 tahun 1974.
- c. Dari Sisi Penggajian , gaji para Penggugat dibayar berdasarkan Keputusan Direksi , bukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 huruf a.Undang-Undang No. 8 tahun 1974.

19. Bahwa bilamana Para Penggugat mendalihkan para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil , tentunya para Penggugat harus dapat membuktikan pernah melakukan pelamaran sebagai Pegawai Negeri Sipil , setidaknya Para Penggugat pernah memiliki nomor induk (NIP) dan terdaftar pada Badan Kepegawaian Negara.

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan klarifikasi Ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang status kepegawaian para Penggugat sebagaimana dengan surat Tergugat I dan Tergugat II tertanggal Menurut Badan Kepegawaian Negara Para Penggugat bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana didalihkan para Penggugat.

21. Bahwa tidak betul Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan bagi Para Penggugat yang telah berstatus Pegawai Negara . Dari awal Tergugat I dan Tergugat II telah menjelaskan , bahwa undang-undang tidak mengenal dan mengatur Pegawai Negara , melainkan hanya mengatur tentang Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam dalam ketentuan pasal 1 huruf a.Undang-undang No. 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian . Adanya Surat Penerbitan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan sesuatu siasat /tipu muslihat untuk menghilangkan status kepegawaian para Penggugat melainkan hanya sekedar memperjelas administrasi kepegawaian dari para Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II. Dari awal para Penggugat masuk ke perusahaan Tergugat I lewat Tergugat II mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepegawaian yang



dimaksud oleh para Penggugat adalah Peraturan Kepegawaian Perusahaan bukan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dari Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian . Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat.

22. Bahwa atas adanya pengikutsertaan para Penggugat sebagai peserta program Tunjangan Hari Tua (THT) oleh Tergugat I pada PT. TASPEN , bukan sebagai bukti bahwa para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil . Pengikutsertaan pada program Tunjangan Hari Tua (THT) pada PT. Taspem hanya sekedar kebijaksanaan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menjamin kesejahteraan Para Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II. Disamping itu Tunjangan Hari Tua yang ada PT. TASPEN bukan monopoli Pegawai Negeri Sipil , tetapi Badan Usaha lainnya diperbolehkan juga menjadi peserta.

23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu mengingatkan para Penggugat untuk tidak mencampuradukkan pengertian Pegawai Negara dengan Pegawai Negeri Sipil . Undang-undang hanya mengenal Pegawai Negeri sama sekali tidak mengenal Pegawai Negara atau yang dipersamakan Pegawai Negeri Sipil . Dalil Para Penggugat yang menggunakan Pegawai Negara atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil telah cukup membuktikan bahwa para Penggugat sangat ragu dalam mendalihkan status kepegawaian para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II. Perubahan status Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sama sekali tidak merubah hak pesangon para Penggugat sebagai Perusahaan pada Tergugat I dan Tergugat II. Seluruh Penggugat telah mendapat hak pesangon sebagai Pegawai Perusahaan yang disebut dengan Jaminan Hari Tua (JHT) jauh sebelum para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

24. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatan nomor 37 perkara aquo yang mendalihkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1982 jo pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun



1984 jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2002 yang menyebutkan kepada Pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan perundang-undangan bagi Pegawai Perusahaan dan disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan Jaminan Hari Tua lainnya yang penyediaannya dan penyelenggaraannya diatur oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, telah cukup membuktikan, bahwa para Penggugat mengakui status kepegawaian Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II adalah Pegawai Perusahaan bukan Pegawai Negeri Sipil.

25. Bahwa oleh karena sejak awal status kepegawaian dari Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II adalah Pegawai Perusahaan, sehingga dalil para Penggugat yang mengaitkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1979 tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Perusahaan Negara tertentu serta janda/ duda, adalah sangat tidak berdasar, karena peraturan tersebut adalah untuk menyamakan pemberian uang pensiun bagi pegawai perusahaan negara tertentu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena Para Penggugat bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Tergugat I dan Tergugat II maka dalil para Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak.

26. Bahwa adalah dalil yang sangat mengada-ada, bilamana Para Penggugat mendalilkan para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan mendalilkan perhitungan pensiun bagi para Penggugat disesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1979

27. Bahwa oleh karena dari awal Para Penggugat bukan Pegawai Negeri Sipil pada saat bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II, maka seluruh perhitungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didalilkan oleh para Penggugat tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

28. Bahwa sehubungan dengan dalil para Penggugat dalam perkara aquo, dimana Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui status kepegawaian Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah benar. Anggapan para Penggugat yang menyatakan setiap Pekerja yang bekerja pada



Perusahaan Negara (PN) sert-merta menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang sangat keliru, sesat dan tidak berdasarkan hukum. Soal dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan pensiun pada saat para Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar. Tergugat I lewat Tergugat II telah menyerahkan Hak pensiun sebagai Pegawai Perusahaan yang disebut dengan JHT (Jaminan Hari Tua) yang didalamnya meliputi Pesangon, Penghargaan Kerja dan Penggantian Hak. Tergugat I dan Tergugat II mengakui tidak memberikan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Para Penggugat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk memberikan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mohon Putusan Sela :

1. Tentang Kewenangan Mengadili

MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NO :69 /PDT.G/2015/PN. JKT. PST

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium) Karena Tidak menarik Dewan Pengawas PERUM DAMRI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Pihak Dalam Dalam Perkara Aquo.

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur Karena mendalilkan Status Kepegawaian Sebagai Pegawai Perusahaan Negara, Pegawai Negara, Pegawai Negara atau yang di persamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tidak Mendalilkan Hak yang dituntut oleh para Penggugat secara Jelas.

4. Menyatakan Gugatan Para Pengugat Premature ,karena Para Penggugat telah meminta Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 171 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 Jo pasal 1366 Jo Pasal 1367 KUHperdata.
3. Menyatakan Status Para Penggugat Bukan Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Tergugat I dan Tergugat II
4. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II dari kewajiban apapun sehubungan dengan tuntutan para Penggugat
5. Menyatakan Putusan Perkara ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena masih ada upaya hukum lain.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 23 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III;

I. DALAM EKSEPSI

I.I PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa gugatan a quo telah secara keliru diajukan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena materi perkara adalah mengenai tuntutan Penggugat atas uang pensiun dan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam hal Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa perkara a quo, maka karena jabatan, Majelis Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 RV sebagai berikut:

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

3. Bahwa Para Penggugat **seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara** dan bukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini mengingat perkara a quo merupakan sengketa kepegawaian,

Hal 172 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Bahwa perkara serupa telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 131/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 19 September 2012 dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.
5. Dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat telah terbukti diajukan kepada lembaga peradilan yang tidak berwenang, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*.

I.II. GUGATAN KURANG PIHAK

6. Bahwa dalam Petitum Gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan pada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dalam Petitum ke-4, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan status kepegawaian Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Perhubungan pada Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II.



7. Bahwa berdasarkan **Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian**, diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** tersebut di atas, maka yang berhak menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya Para Penggugat juga menjadikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Perkara *a quo* adalah kurang pihak.
11. Dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat telah terbukti kurang pihak, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*.

I.III. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUARSA)



12. Bahwa Para Penggugat pada umumnya telah memasuki pensiun sebelum tahun 2011, namun tuntutan hak-hak terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang menjadi dasar pengajuan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Februari 2015. Oleh karena itu, gugatan *a quo* lewat waktu (daluarsa). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, sebagai berikut:

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”

13. Dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat telah terbukti lewat waktu (daluarsa), maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*.

I.V. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

14. Bahwa obyek yang dituntut oleh Para Penggugat tidak jelas, dimana Para Penggugat menyatakan sebagai PNS sehingga menyatakan berhak mendapatkan pensiun, namun pada faktanya Penggugat bukanlah berstatus sebagai PNS. Bahwa karyawan BUMN (*in casu* Penggugat) ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

“Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Oleh karena itu, secara jelas bahwa Penggugat (pensiunan PERUM DAMRI) tersebut merupakan pegawai BUMN yang perlakuannya berbeda dengan PNS.



15. Dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat telah terbukti kabur (*obscur libel*), maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan ini, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT III dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini;

II.I. PARA PENGGUGAT TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

16. Bahwa pada Bagian I angka 1 dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah eks Pegawai PERUM DAMRI yang telah purna masa baktinya, yang sebelumnya telah diangkat sebagai Pegawai Negara oleh Tergugat I sebelum perusahaan Tergugat I beralih bentuk badan usaha dari yang semula sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI kemudian beralih menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yang kemudian oleh Tergugat I, Para Penggugat ditempatkan pada Tergugat II.

17. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan:

“Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

18. Bahwa Pasal 1 angka 1 Perjanjian Kerja Bersama PERUM DAMRI Tahun 2012-2014 menyatakan:

“PKB adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak”



19. Bahwa Pasal 1 angka 4 Perjanjian Kerja Bersama menyatakan:
“**Serikat Pekerja adalah** organisasi karyawan yang terdiri atas Serikat Karyawan DAMRI (SKARDA) dan Serikat Pekerja DAMRI (SPD).”
20. Bahwa Pasal 1 angka 3 Perjanjian Kerja Bersama menyatakan:
“**Pekerja** atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”
21. Bahwa Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:
“**Hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara pengusaha dan pekerja.**”
22. **Bahwa Para Penggugat sendiri mengakui** pada Bagian I angka 21, angka 22, angka 23 gugatan Para Penggugat bahwa **PARA PENGGUGAT BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA** sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Bab XI tentang Kepegawaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara jo. Pasal 15 tentang Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan DAMRI.
23. Bahwa Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI bukanlah merupakan lembaga pemerintah, baik berupa Kementerian atau Non-Kementerian, sehingga tidak memberikan legitimasi apapun bagi Para Penggugat untuk memperoleh status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun untuk mendapatkan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
24. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja pada Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI sampai dengan saat Para Penggugat memasuki usia pensiun di PERUM DAMRI, **Para Penggugat sama sekali tidak pernah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang pada saat Para Penggugat bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II.**
25. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menafsirkan status hubungan kerja Para Penggugat sebagai pegawai Perusahaan



Negara yang diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

26. Bahwa meskipun Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara ditetapkan oleh Pemerintah namun demikian materi pengaturannya tidak mengatur mengenai pokok-pokok kepegawaian Pegawai Negeri Sipil melainkan mengatur mengenai pokok-pokok kepegawaian pada Perusahaan Negara.
27. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada gugatan nomor 23, **bukan merupakan Surat Keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, melainkan sebagai Pegawai Perusahaan Negara DAMRI.**
28. Pengertian Pegawai Negeri menurut ketentuan Pasal 1 huruf a **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian**, sebagai berikut:

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
29. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, terbukti Para Penggugat bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sangat mudah dibuktikan dengan:
 - a. Dari sisi Pengangkatan, Para Penggugat diangkat oleh Direksi Tergugat I bukan Pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.
 - b. Dari sisi Jabatan, jabatan Para Penggugat bukan sebagai jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.



c. Dari sisi Penggajian, gaji Para Penggugat dibayar berdasarkan SK Direksi Tergugat I bukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

30. Bahwa bilamana Para Penggugat mendalilkan sebagai PNS, tentunya **Para Penggugat harus membuktikan pernah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai PNS dan terdaftar pada Badan Kepegawaian Negara (BKN)**. Namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut karena pada faktanya Para Penggugat sejak semula bukanlah berstatus sebagai PNS.

31. Bahwa dalil Para Penggugat pada **gugatan no. 38, 39 dan 40** perkara *aquo* yang mendalilkan bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1982 jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 **justu**

32. **membuktikan bahwa Para Penggugat mengakui status kepegawaian Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pegawai Perusahaan dan bukan sebagai PNS.**

33. Dengan demikian, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II.II. PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS UANG PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

34. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada pada Bagian IV angka 36 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas hak para Penggugat atas pemberian uang pensiun pada saat Para Penggugat memasuki usia pensiun tetap ada dan masih berlaku serta dilindungi secara hukum, namun dalam pelaksanaannya Para Penggugat yang telah mengakhiri masa kerjanya karena telah memasuki usia pensiun tidak diberikan uang pensiun oleh Tergugat I dan Tergugat II melainkan hanya diberikan Hak Jaminan Hari Tua saja.”

Hal 179 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



35. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Undang-Undang jelas mengatur selain diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) Para Penggugat juga berhak atas pemberian uang pensiun.
36. Bahwa Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan:

“Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang berusaha menjamin hari tuanya dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri, iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.”

37. Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan:

“Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua.”

38. Bahwa Pasal 55 PP Nomor 31 Tahun 2002 tentang PERUM DAMRI menyatakan:

“Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

39. Bahwa Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 1982 menyatakan:



*“Kepada pegawai perusahaan **diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai perusahaan.**”*

40. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf I PP Nomor 31 Tahun 2002 menyatakan:

*“Direksi berhak menetapkan gaji, **pensiun atau jaminan hari tua** dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**”*

41. Bahwa Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan menyatakan:

*“Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang **dari pengusaha kepada pekerja** sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.”*

42. Bahwa uang pensiun adalah hak yang diperoleh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil pada saat PNS telah mencapai usia pensiun, sedangkan bagi pegawai perusahaan diberikan pesangon. Uang pensiun diberikan bersama dengan upah terakhir, sedangkan pesangon diberikan bersama dengan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, diberikan bersama dengan upah terakhir.
43. Bahwa di dalam Perjanjian Kerja Bersama PERUM DAMRI tidak ditemukan istilah pensiun, yang tercantum dalam PKB adalah istilah Pesangon dan Jaminan Hari Tua. Pasal 1 angka 31 PKB menyatakan bahwa Jaminan Hari Tua adalah pembayaran sejumlah uang secara sekaligus dari perusahaan kepada karyawan tetap sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sudah termasuk uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.
44. Bahwa yang dimaksud dengan uang pensiun bagi pegawai Perusahaan Negara tersebut di atas adalah pesangon, hal tersebut didasarkan **pada peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Hal 181 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



bagi pegawai perusahaan, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

45. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil karena hubungan kerjanya adalah dengan Tergugat I dimana tunduk pada UU Ketenagakerjaan, **sehingga tidak berhak menerima hak-hak kepegawaian PNS, termasuk uang pensiun PNS berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.**
46. Dengan demikian, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II.III.TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

47. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa Para Penggugat merupakan pegawai Tergugat I dan Tergugat II, dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga apabila terdapat hak-hak dalam bidang ketenagakerjaan yang belum diterima oleh Para Penggugat hal tersebut bukanlah kewenangan Tergugat III untuk memenuhinya.
48. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatan Nomor 17 yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat.
49. Bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena memang sejak semula Para Penggugat bukan berstatus sebagai PNS pada Tergugat I dan Tergugat II, **sehingga Tergugat III tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang pensiun kepada Penggugat.**

Hal 182 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



50. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibuat oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Bagian II angka 5 membuktikan adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, **selanjutnya membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil.**
51. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Bagian II angka 10 yang menyatakan bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang berfungsi sebagai Dewan Pengawas atas setiap kebijakan yang dilakukan dan diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II turut bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat.
52. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
53. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama Tergugat I menyatakan bahwa karyawan tetap yang putus hubungan kerja/PHK dengan pengusaha karena **telah mencapai batas usia diberikan Hak Jaminan Hari Tua ditambah hak Tabungan Hari Tua (THT).**
54. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat telah menyatakan secara tegas pada Bagian I angka 2 gugatannya bahwa **Tergugat I dan II sudah membayarkan Jaminan Hari Tua** kepada Para Penggugat.
55. Bahwa sebagai pegawai perusahaan maka Para Penggugat berhak atas Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tergugat I serta Tergugat I dan Tergugat II terbukti **telah melaksanakan kewajibannya membayar Jaminan Hari Tua kepada Para Penggugat sehingga tidak perlu lagi membayar uang pensiun kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) PKB Tergugat I.**
56. Berdasarkan atas hal tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa tidak ada kerugian, baik kerugian materiil maupun immateril yang dialami oleh Para Penggugat sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III.



57. Bahwa status Penggugat selaku Pegawai DAMRI berbeda dengan Pegawai Perjan Kereta Api karena sejak awal Perjan Kereta Api berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN), yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan. Adapun sejak awal, Penggugat yang berstatus sebagai pegawai Perum DAMRI sejak awal bukanlah berstatus sebagai PNS.
58. Dengan demikian, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II.IV. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DAN PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR.

59. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa untuk menjamin gugatan ganti rugi dari Penggugat, maka dimohon pula kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat I dan Tergugat II.
60. Bahwa selain karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar, aset-aset tersebut merupakan aset negara, sehingga sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa aset negara tidak dibenarkan dilakukan sita;
61. Bahwa karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti maka adalah sah menurut hukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat termasuk menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan di dalam bagian provisi pokok perkara gugatan Penggugat tanpa terkecuali.

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Tergugat III, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat III sah dan beralasan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error in Persona* :

Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19 Tahun 2003). Sementara itu, Direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan permasalahan karyawan, bukan merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Damri.

Bahwa dapat kami sampaikan, dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini terlihat dari gugatan PENGGUGAT yang tidak mencantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP) masing-masing Penggugat dalam gugatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun

Hal 185 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



20013 tentang BUMN disebutkan bahwa "**Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan**", mengingat status PENGGUGAT yang bukan PNS, maka PENGGUGAT adalah karyawan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, dan dapat kami tegaskan bahwa Menteri BUMN selaku TERGUGAT IV tidak terlibat dalam PKB tersebut.

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), serta TERGUGAT IV tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya TERGUGAT IV harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT juga sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan *spesifik* bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut kepada PARA TERGUGAT. Padahal gugatan yang didasarkan kepada suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), seharusnya *petitumnya* merupakan penggantian suatu kerugian yang bentuk, perhitungan dan besarnya harus diuraikan dengan jelas dan *spesifik*. Terhadap suatu gugatan yang di dalam *positanya* tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian, merupakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut: a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, yang menyatakan :

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".



- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan :

"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, yang menyatakan :

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan *petitum* kepada Turut Tergugat dan tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan *specific* akibat adanya perbuatan melawan hukum baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini serta membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT halaman 25 angka 13, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa *"TERGUGAT VI sebagai pemegang saham Negara dan sebagai pemilik modal pada perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT IV membantahnya, dimana dapat kami tegaskan kembali bahwa Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum. Sementara itu, Direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak*

Hal 187 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan permasalahan karyawan, bukan merupakan kewenangan Menteri BUMN sebagai Pemilik Modal Perum Damri. Selain itu, kedudukan PENGGUGAT bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini terlihat dari gugatan PENGGUGAT yang tidak mencantumkan NIP masing-masing Penggugat dalam gugatan, sehingga ketentuan pensiun PENGGUGAT tunduk pada PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, sehingga atas setiap kebijakan terkait dengan PENGGUGAT adalah didasarkan pada PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT.

Bahwa dapat kami sampaikan pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Penggugat tidak teliti dan terkesan bermain-main dengan gugatannya, karena sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, tidak ada Tergugat VI dalam perkara *a quo*.

3. Dalam gugatan Penggugat halaman 28 angka 29 Gugatan Penggugat mengakui bahwa status kepegawaian Penggugat adalah bukan PNS, hal ini berdasarkan pernyataan penggugat sendiri yang menyatakan "*...status kepegawaian Para Penggugat jelas adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara/atauyang dipersamakan dengan PNS..*". Bahwa sehubungan dengan status Penggugat yang bukan PNS dan sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat yaitu telah terjadi peralihan status kepegawaian para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 28 angka 26 dan 27 Gugatan, maka **secara otomatis status PENGGUGAT adalah sudah karyawan dari Perusahaan Negara yang pada akhirnya menjadi Perum Damri berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984 jo Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002.**

Dengan kedudukan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 20013 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa "**Karyawan BUMN**

Dengan kedudukan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 20013 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa "**Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan**", ketentuan pensiun

Hal 188 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tunduk pada PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT. Sehingga atas setiap kebijakan terkait dengan PENGGUGAT, adalah didasarkan pada PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 39 angka 46 Gugatan yang menyatakan bahwa "...dari uraian serta bukti bukti yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, jelas bahwa hak Para Penggugat atas pemberian uang pensiun dan pada saat Para Penggugat memasuki usia pensiun tetap ada dan tetap dilindungi secara hukum ", sehubungan dengan dalil PENGGUGAT tersebut, maka kami tegaskan kembali bahwa PENGGUGAT bukan PNS, hal tersebut diakui sendiri PENGGUGAT dalam dalilnya dalam halaman 28 angka 29 Gugatan Penggugat (dipersamakan dengan PNS), selain itu PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan dalam gugatannya bahwa yang bersangkutan memiliki NIP sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, perhitungan pensiun para PENGGUGAT tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu, serta Janda/Duda, **tetapi menggunakan ketentuan PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT.**
5. Bahwa kami menolak Petitum Penggugat halaman 123 angka 2 Gugatan yang menuntut agar meletakkan sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan Para Tergugat, **mengingat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014 bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan Negara, sehingga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang tidak dapat dilakukan penyitaan.**

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, TERGUGAT IV menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Hal 189 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Status PENGGUGAT adalah sudah karyawan dari Perusahaan Negara yang pada akhirnya menjadi Perum Damri berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002. Dengan kedudukan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 20013 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa "*Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan*", ketentuan pensiun PENGGUGAT tunduk pada PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT. Sehingga atas setiap kebijakan terkait dengan PENGGUGAT, adalah didasarkan pada PKB antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT.
2. PENGGUGAT bukan PNS, hal tersebut diakui sendiri PENGUGAT dalam dalil gugatan halaman 28 angka 29 Gugatan (dipersamakan dengan PNS), selain itu PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan dalam gugatannya bahwa yang bersangkutan memiliki NIP sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Terlihat adanya ketidakkonsistenan dari PENGGUGAT dalam membuat gugatan, sehingga patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan kesalahan PENGGUGAT dalam membuat dan mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada gugatannya kepada TERGUGAT IV tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami TERGUGAT IV, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan TERGUGAT IV sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Hal 190 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
3. Menyatakan para TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
5. Menyatakan aset Para Tergugat berupa bidang tanah dan bangunan tidak dapat diletakkan sita jaminan;
6. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoervaar bijvoorraad*) yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat V mengajukan jawaban tertanggal 23 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kompetensi Absolut tentang Penetapan Status Kepegawaian Para Penggugat

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena salah satu objek gugatan perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa pokok permasalahan perkara *a quo*, pada intinya Para Penggugat keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Damri cq. Tergugat I tentang keputusan status kepegawaian Para Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 33 halaman 36, yang mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan bagi Para Penggugat yang telah berstatus sebagai perusahaan Negara tentang pengangkatan sebagai pegawai perusahaan umum Damri jelas dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum...”

Hal 191 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1)

“Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri”.

Pasal 50

“Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.61 K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001, yang mengatur sebagai berikut:

“Universitas swasta adalah badan hukum perdata yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dimana rektornya diusulkan dan diangkat oleh senat dan yayasan dengan memperoleh persetujuan dari Pemerintah RI cq. Menteri Pendidikan, eks UU No. 2 Tahun 1989 jjs PP No. 30 Tahun 1990 dan PP No. 39 Tahun 1992, sehingga universitas swasta merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah di bidang pendidikan tinggi sehingga Surat Keputusan Rektor Universitas Swasta dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek gugatan pada PERATUN menurut UU No. 5 Tahun 1986”.

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka dapat diambil kaidah hukum bahwa Keputusan Direksi Badan Hukum selama ada peran Pemerintah Negara RI cq. Kementerian terkait. Oleh karena itu, Keputusan Direksi Badan Hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

Hal 192 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

7. Bahwa pada perkara *a quo*, Perusahaan Damri merupakan perusahaan umum yang menyelenggarakan jasa di bidang transportasi, dimana Direksinya diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan atas usul Menteri Perhubungan, sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 tentang Perum Damri, sehingga Perum Damri merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah di bidang jasa transportasi. Oleh karena itu, Keputusan Direksi Perum Damri terkait status kepegawaian Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang menjadi objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 s.d. 7 tersebut di atas, Keputusan Direksi Perum Damri tentang status kepegawaian Para Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka saat ini Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat V sampaikan, serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menguji Keputusan Direksi Perum Damri.

Eksepsi Kompetensi Absolut tentang Perselisihan Hak Para Penggugat



1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena salah satu objek gugatan perkara *a quo* berupa hak pensiun Para Penggugat selaku pensiunan pegawai Perum Damri merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepegawaian (terkait hak pensiun) antara Para Penggugat dengan Perusahaan Umum (Perum) Damri cq. Direktur Utama Perusahaan Damri cq. Tergugat I dan Perum Damri Unit Kantor Cabang Surabaya – Jawa Timur cq. Tergugat II, dimana Para Penggugat merupakan eks pegawai dari Tergugat I dan Tergugat II. Hal tersebut sesuai dengan dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 2 halaman 22, posita gugatan angka 5 halaman 22 dan posita gugatan angka 31 halaman 29, yang mendalilkan:

Posita gugatan angka 2 halaman 22

“Bahwa yang mendasari gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat adalah dikarenakan setelah menjalani masa purna baktinya pada Tergugat I dan Tergugat II pada saat masa kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun Para Penggugat tidak diberikan hak atas pemberian uang pensiun melainkan hanya diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) dari Tergugat I dan Tergugat II, padahal undang-undang jelas mengatur selain diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) Para Penggugat juga berhak atas pemberian uang pensiun pada saat memasuki usia pensiun”.

Posita gugatan angka 5 halaman 22

“Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan keperdataan, dimana Para Penggugat adalah merupakan eks pegawai dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah purna masa baktinya yang sebelumnya telah diangkat sebagai pegawai Negara oleh Tergugat I sebelum terjadinya peralihan bentuk badan usaha dari yang semula sebagai Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri kemudian beralih menjadi Perusahaan Umum (Perum) Damri, kemudian oleh Tergugat I, Para Penggugat ditempatkan di unit kantor cabang Tergugat II hingga Para Penggugat memasuki usia pensiun dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I....”

Posita gugatan angka 31 halaman 29

Hal 194 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



“...padahal seharusnya pada saat sebelum terjadinya peralihan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebelum status hubungan kerja Para Penggugat dialihkan dari Pegawai Perusahaan Negara menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) Damri terutama mengenai status hubungan kerja berikut hak-hak yang telah lahir dan melekat kepada Para Penggugat yaitu menyangkut pemberian uang pensiun”.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri, yang mengatur sebagai berikut:

“Perusahaan Umum Damri (Perum) Damri, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pasal 1 angka 4

“Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2) Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada angka 3 s.d. 6 tersebut di atas, dapat disimpulkan Perum Damri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang saat ini pengaturannya berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan terkait status kepegawaiannya diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Mengingat status Penggugat merupakan eks karyawan Perum Damri maka pengaturan kepegawaiannya berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur sebagai berikut:

“17. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”.

10. Bahwa dapat Tergugat V jelaskan, Para Penggugat pada perkara *a quo* pada intinya memperlakukan hak pensiun Para Penggugat selaku eks

Hal 196 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai Perum Damri. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada angka 8 dan 9 di atas, maka saat ini kewenangan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* saat ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat V sampaikan, serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hak pensiun Para Penggugat.

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan angka 21 halaman 27, posita gugatan angka 22 halaman 28 dan posita gugatan angka 29 halaman 28 yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita gugatan angka 21 halaman 27

“Bahwa mengacu dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana pengangkatan dan pemberhentian Para Penggugat pada Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri (Tergugat I dan Tergugat II) adalah melalui Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka status hubungan kerja Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II adalah jelas statusnya sebagai Pegawai Perusahaan Negara”.

Posita gugatan angka 22 halaman 28

“Bahwa status Para Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Negara semakin jelas dibuktikan dengan adanya surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Taspem yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat”.

Posita gugatan angka 29 halaman 28

“Bahwa pada masa periode Tergugat I dan Tergugat II masih berstatus sebagai perusahaan Negara Angkutan Motor Damri, status kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat jelas adalah sebagai Pegawai Perusahaan Negara/atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil”.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur sebagai berikut:

“BKN memiliki fungsi:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dibentuk Badan Kepegawaian Negara;

(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1984 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (sekarang disebut Badan Kepegawaian Negara/BKN), yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKN menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;

Hal 198 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;

5. Bahwa karena Para Penggugat terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di PT. Taspen (Persero), maka PT. Taspen (Persero) adalah instansi yang berwenang melaksanakan pembayaran hak pensiun Para Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada angka 2 s.d. 5 tersebut di atas, guna memperoleh kejelasan terkait status kepegawaian Para Penggugat, maka BKN dan PT. Taspen (Persero) setidaknya-tidaknya ikut ditarik sebagai pihak pada perkara *a quo*. Mengingat BKN dan PT. Taspen yang mempunyai kaitan terhadap permasalahan kepegawaian Para Penggugat.
7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya BKN dan PT. Taspen (Persero) oleh Para Penggugat pada perkara *a quo*, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dapat Tergugat V jelaskan, objek gugatan perkara *a quo* sengketa kepegawaian terkait hak pensiun antara Para Penggugat dengan Perusahaan Umum (Perum) Damri cq. Direktur Utama Perusahaan Damri cq. Tergugat I dan Perum Damri Unit Kantor Cabang Surabaya – Jawa Timur cq. Tergugat II, dimana Para Penggugat merupakan eks pegawai dari Tergugat I dan Tergugat.



4. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 28 halaman 28, angka 45 halaman 39 dan angka 41 Halaman 55, yang mendalilkan sebagai berikut:

Posita angka 28 halaman 28

“Bahwa hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dengan terjadinya peralihan status bentuk usaha dari Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri menjadi Perusahaan Umum (Perum) Damri, tidak diikuti dengan kesiapan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyelesaikan masalah status kepegawaian termasuk hak-hak Para Penggugat yang telah lahir sebelumnya karena Undang-Undang”.

Posita angka 15 Halaman 25

“Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terbukti memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II...”.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf k dan l Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri, yang mengatur sebagai berikut:

“Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:

- k. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l. menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

6. Bahwa dapat Tergugat V jelaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1)

“Pembinaan perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari oleh Menteri”.

Pasal 33 ayat (1)

“Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri”.



7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri, yang mengatur sebagai berikut:

“Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, maka kewenangan Menteri Keuangan dalam Peraturan Pemerintah ini beralih kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, kecuali dalam hal:

- a. Penatausahaan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Umum (Perum);
- b. Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Perusahaan Umum (Perum)”.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

“Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara”.

Pasal 3

“Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak meliputi:

- a. Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan;
- b. Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan;
- c. Pendirian Persero, Perum dan Perjan dan perubahan bentuk Perjan”.

Hal 201 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7

“Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi”.

Pasal 1 angka 8

“Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan Negara dalam BUMN dan Perseroan Terbatas”.

Pasal 26

“Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas berikut perubahannya”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada angka 5 s.d. 9 tersebut di atas, terhadap penetapan status kepagawaian Perusahaan (dhi. Perum Damri) merupakan tugas dan kewenangan Direksi Perum Damri, sedangkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Perusahaan Umum (dhi. Perum Damri) khususnya terkait kepegawaian telah dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) kecuali terhadap penyertaan modal Negara kepada perusahaan.

11. Bahwa Bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Perum Damri merupakan tugas dan kewenangan Menteri Negara BUMN. Hal tersebut juga ditegaskan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 13 halaman 25, yang mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat VI sebagai pemegang saham Negara dan sebagai pemilik modal pada perusahaan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 45 halaman 39, yang mendalilkan "...maka terbukti bahwa Dewan Pengawas yang dalam hal ini terdiri dari:

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Perhubungan RI/Tergugat III;
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI/Tergugat IV;
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI/Tergugat V.

Telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai fungsi kontrol / pengawas atas setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat merugikan kepentingan/hak dari Para Penggugat".

13. Bahwa dapat Tergugat V tegaskan kembali, bahwa kedudukan, tugas dan kewenangan penatausahaan Menteri Keuangan terhadap Perum Damri hanya terbatas pada penyertaan modal Negara kepada perusahaan dan tidak terkait dengan permasalahan kepegawaian Perum Damri, karena hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Menteri Negara BUMN.

14. Bahwa dapat Tergugat V jelaskan, berdasarkan uraian Jawaban di atas tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, mengingat kewenangan Tergugat V terkait pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dialihkan kepada Menteri Negara BUMN cq. Tergugat IV. Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat V dalam rangka penatausahaan penyertaan modal Negara kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak terkait penetapan status kepegawaian serta pensiun Para Penggugat, karena hal tersebut kewenangan Direksi Tergugat I dan Tergugat II serta pembinaan dan pengawasan merupakan tugas dan kewenangan Menteri Negara BUMN cq. Tergugat IV.

15. Bahwa sesuai angka 14 tersebut di atas, maka Tergugat V menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 18 halaman 103 dan petitum Para Penggugat angka 3 halaman 123, yang pada intinya menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata.

Hal 203 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas petitum Para Penggugat angka 4 dan 5 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hak atas uang pensiun Para Penggugat sebesar Rp. 8.776.662.430,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Rp. 102.361.100,- (seratus dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
17. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat V di atas, karena Tergugat V tidak mempunyai kewenangan terkait penetapan status dan hak pensiun Para Penggugat, maka tuntutan untuk membayar hak atas uang pensiun Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V tidak tepat, karena tuntutan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
18. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 128, yang pada pokoknya mendalilkan kerugian immateriil Para Penggugat sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
19. Bahwa kerugian immateriil merupakan kerugian yang *illusoir* dan tidak berlandaskan hukum yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971 :
“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.
 - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971 :
“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146 / 1970 / Perd/PTB:
“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan angka 16 s.d. 19 tersebut di atas, maka Tergugat juga menolak petitum gugatan angka 6 halaman 127 yang pada intinya memohon agar Para Tergugat membayar bunga sebesar 6 % / tahun.
21. Bahwa berdasarkan angka 18 s.d. 20 tersebut di atas, maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menolak dalil Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana terdapat dalam petitum angka 6 dan 7.
22. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas petitum Para Penggugat angka 8 halaman 128 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*)".
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain -lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
 - dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;

Hal 205 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat ini harus ditolak.

24. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

25. Bahwa Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain tidak berdasarkan hukum, juga telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat V tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat V.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, yang amarnya sebagai berikut: ¹

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara aqo;
3. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.1.322.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Inna Iskantriana, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I Semula Tergugat I tanggal 29 Oktober 2015 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2015 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Januari 2016 dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 Desember 2016 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Pembanding terhadap putusan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2016 kepada Terbanding III dan tanggal 11 Februari 2016 kepada Terbanding IV dan tanggal 10 Februari 2016 kepada Terbanding V, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

1



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada mengajukan memori banding di dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengetahui alasan-alasan dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang menjadi keberatan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, namun sesuai dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetap akan meneliti dan mempertimbangkan putusan ini apakah telah sesuai dengan hukum acara adan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Nopember 2015, , Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Nopember 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 208 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Nopember 2015, Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami, **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahma, S.H.,M.H** dan **Achmad Yusak ,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 6 Nopember 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **J u i t a, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Dahlia Brahma,S.H.,M.H.**

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

2. **Achmad Yusak,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

J u i t a,S.H.

Hal 209 dari 210 hal Putusan nomor 460/PDT/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer